



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 408.K/OT.01/MEM.S/2025

TENTANG

**PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 363 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menyusun peta jabatan terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa peta jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1121);
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1425);
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1488);
 8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 123);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);
 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 125);
 12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 318);
 13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);

14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/OT.01/MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 407.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/ OT.01/ MEM.S/2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:

- a. Peta Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
 1. Biro Perencanaan;
 2. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 3. Biro Keuangan;
 4. Biro Hukum;
 5. Biro Umum;
 6. Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama;
 7. Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 8. Pusat Data dan Teknologi Informasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
 9. Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
 10. Pusat Strategi Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral,sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- c. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas:
 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

2. Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi;
 3. Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 5. Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi;
 6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi; dan
 7. Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- d. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 2. Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
 3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 4. Direktorat Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis; dan
 5. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- e. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;
 2. Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara;
 3. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral;
 4. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara;
 5. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara;
 6. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara; dan
 7. Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- f. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
 2. Direktorat Panas Bumi;
 3. Direktorat Bioenergi;
 4. Direktorat Energi Baru;

5. Direktorat Energi Terbarukan;
6. Direktorat Konservasi Energi; dan
7. Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- g. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Direktorat Pencegahan, Intelijen, dan Penanganan Pengaduan;
3. Direktorat Penindakan Pidana;
4. Direktorat Penyelesaian Sengketa dan Sanksi Administratif; dan
5. Direktorat Penanganan Aset Barang Bukti,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- h. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV; dan
6. Inspektorat V,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;

- i. Peta Jabatan di lingkungan Badan Geologi yang terdiri atas:

1. Sekretariat Badan Geologi;
2. Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
3. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi;
4. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan;
5. Pusat Survei Geologi;
6. Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan;
7. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi;
8. Balai Konservasi Air Tanah;
9. Museum Geologi;

10. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Sulawesi dan Maluku; dan
 11. Balai Pemantauan Gunungapi dan Mitigasi Bencana Gerakan Tanah Nusa Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan
- j. Peta Jabatan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri atas:
1. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;
 3. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi;
 4. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Geologi, Mineral, dan Batubara;
 5. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 6. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas;
 7. Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung; dan
 8. Balai Diklat Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan susunan nama dan tingkat jabatan antara lain:

- a. Jabatan Manajerial, yang terdiri atas:
 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Jabatan Administrator; dan/atau
 4. Jabatan Pengawas; dan
- b. Jabatan Nonmanajerial, yang terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional; dan
 2. Jabatan Pelaksana,

yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk:

- a. perencanaan kebutuhan pegawai;
- b. pengadaan pegawai; dan
- c. pengembangan talenta dan karier pegawai.

- KEEMPAT : Penggambaran nomenklatur jabatan dalam Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi nama jabatan, kelas jabatan, persediaan pegawai, dan kebutuhan pegawai.
- KELIMA : Dalam hal diperlukan, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dapat melakukan evaluasi nomenklatur dan/atau kebutuhan jabatan dalam peta jabatan.
- KEENAM : Untuk jabatan fungsional yang kebutuhan jabatan fungsional jenjang ahli utamanya telah mendapatkan rekomendasi dari instansi pembina namun belum mendapat penetapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pengisian jabatannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melakukan penataan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peta jabatan dan kebutuhan organisasi.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35.K/OT.01/MEM.S/2025 tentang Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

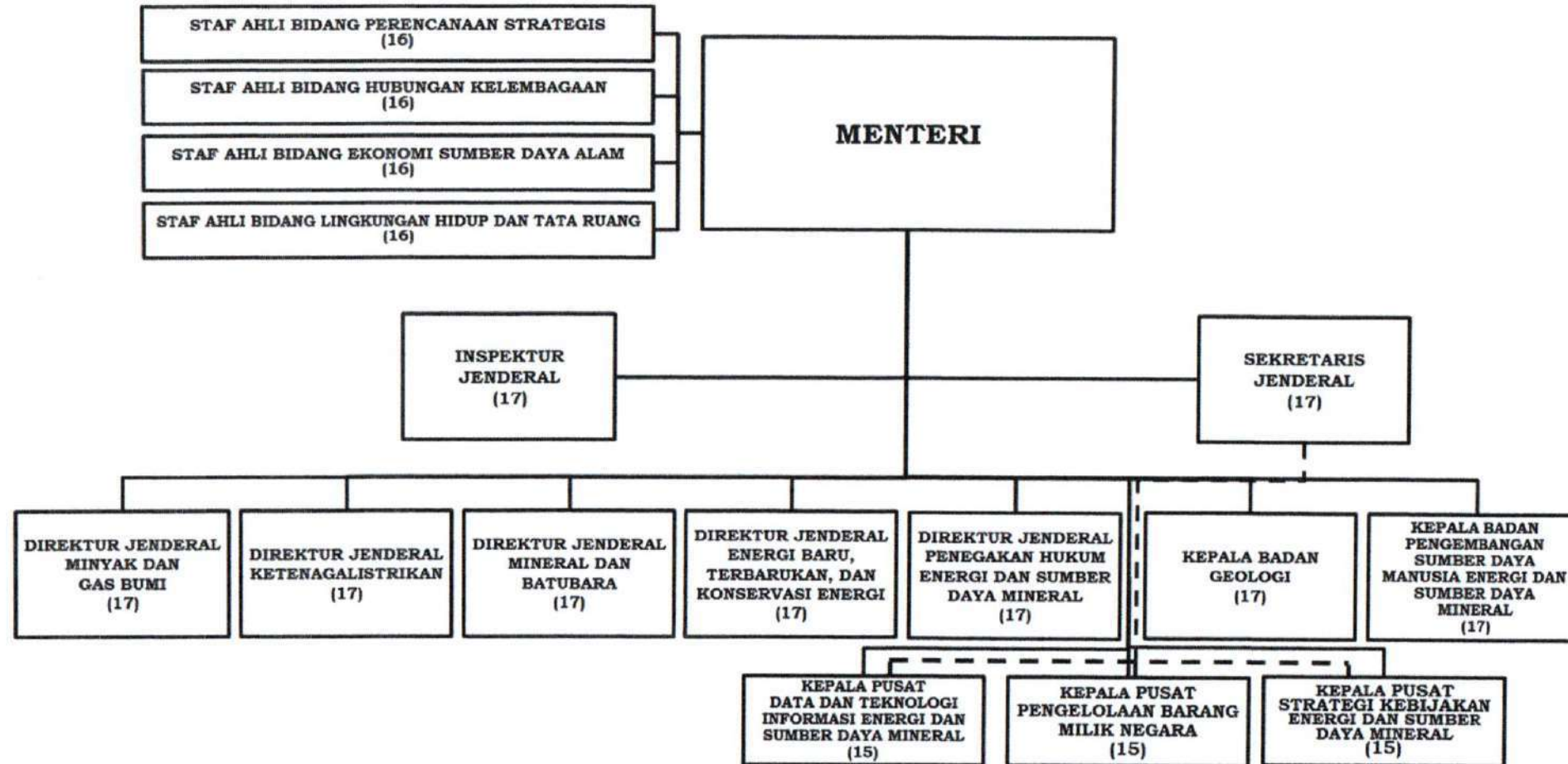


FAUZY MARASABESSY

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**PETA JABATAN
BIRO PERENCANAAN**



Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

PETA JABATAN
BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



**PETA JABATAN
BIRO KEUANGAN**

**KEPALA
BIRO KEUANGAN
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-3-3) • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-9-10) • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-5-6) • Analis Anggaran/Analis Keuangan Negara Ahli Madya (12-2-0)* • Analis Anggaran/Analis Keuangan Negara Ahli Muda (10-4-0)* • Analis Anggaran/Analis Keuangan Negara Ahli Pertama (8-13-0)*	• Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-11) • Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-4) • Pranata Keuangan APBN/Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-7-6)
JABATAN PELAKSANA	
• Penelaah Teknis Kebijakan (7-10-10) • Penata Layanan Operasional (7-1-1) • Pengolah Data dan Informasi (6-1-1) • Pengelola Layanan Operasional (6-1-1)	

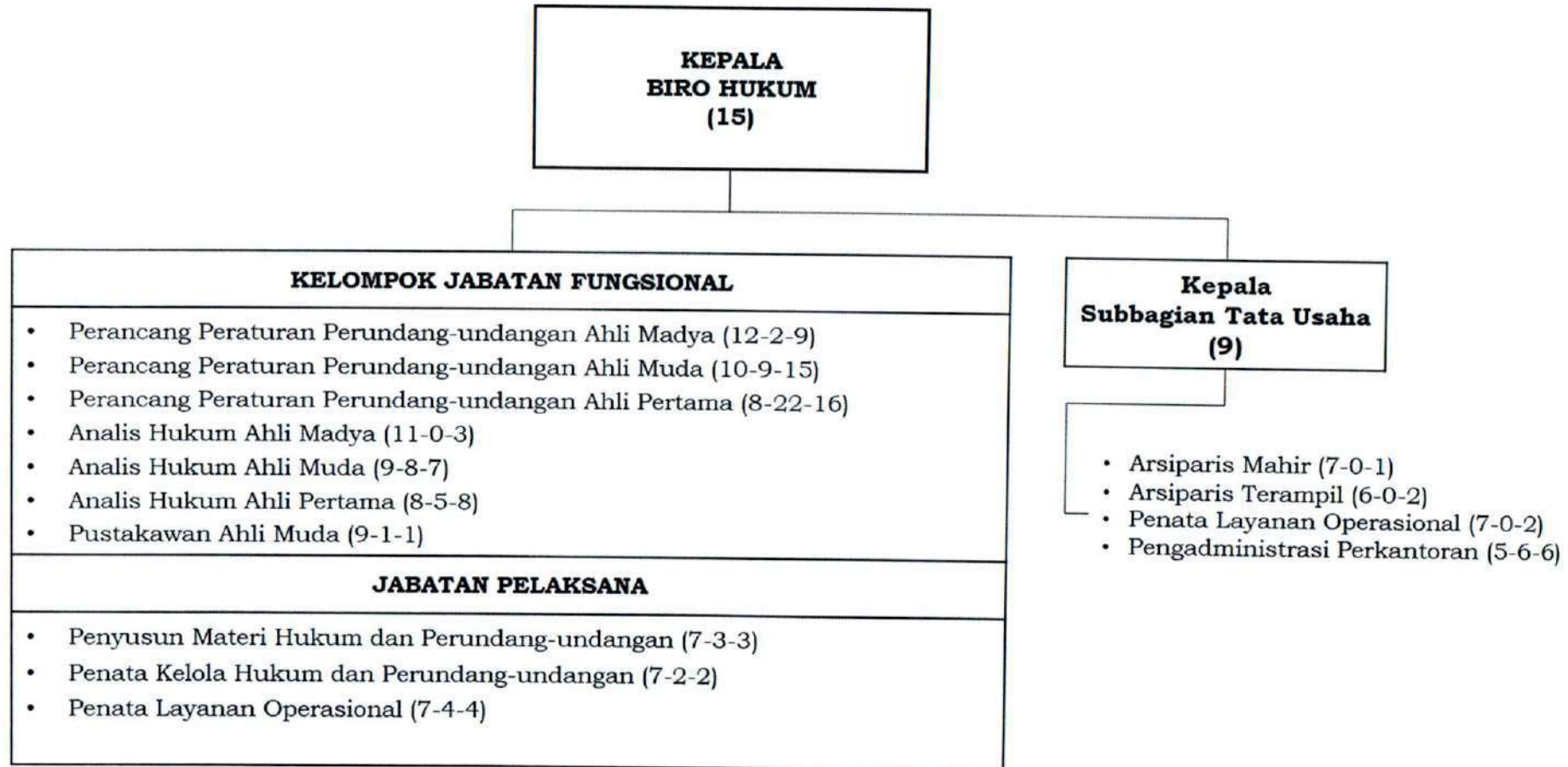
**Kepala
Subbagian Tata Usaha
(9)**

- Arsiparis Penyelia (8-0-1)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)
- Arsiparis Terampil (6-1-2)
- Penata Layanan Operasional (7-0-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-0-3)

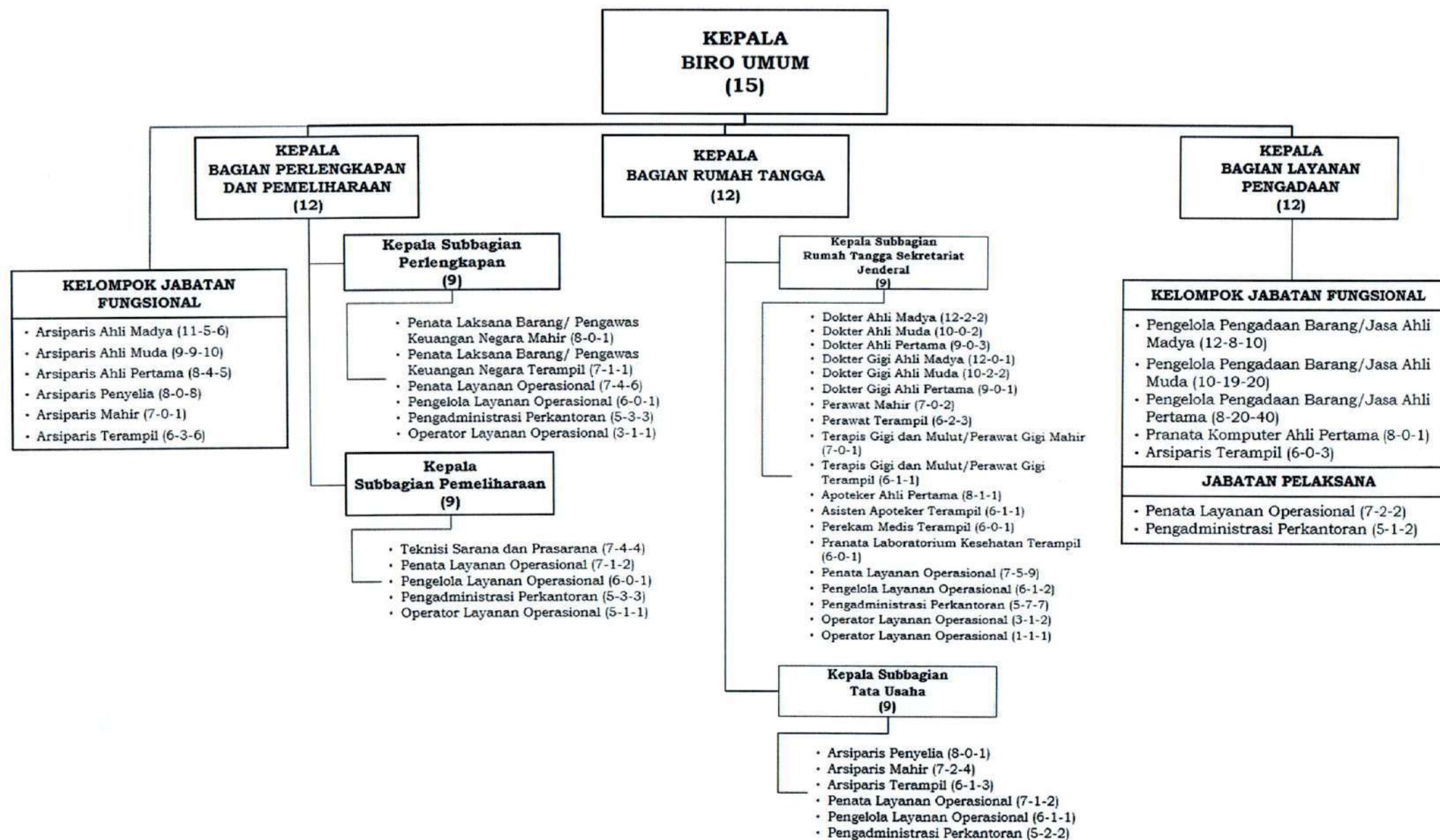
Keterangan:

** Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina*

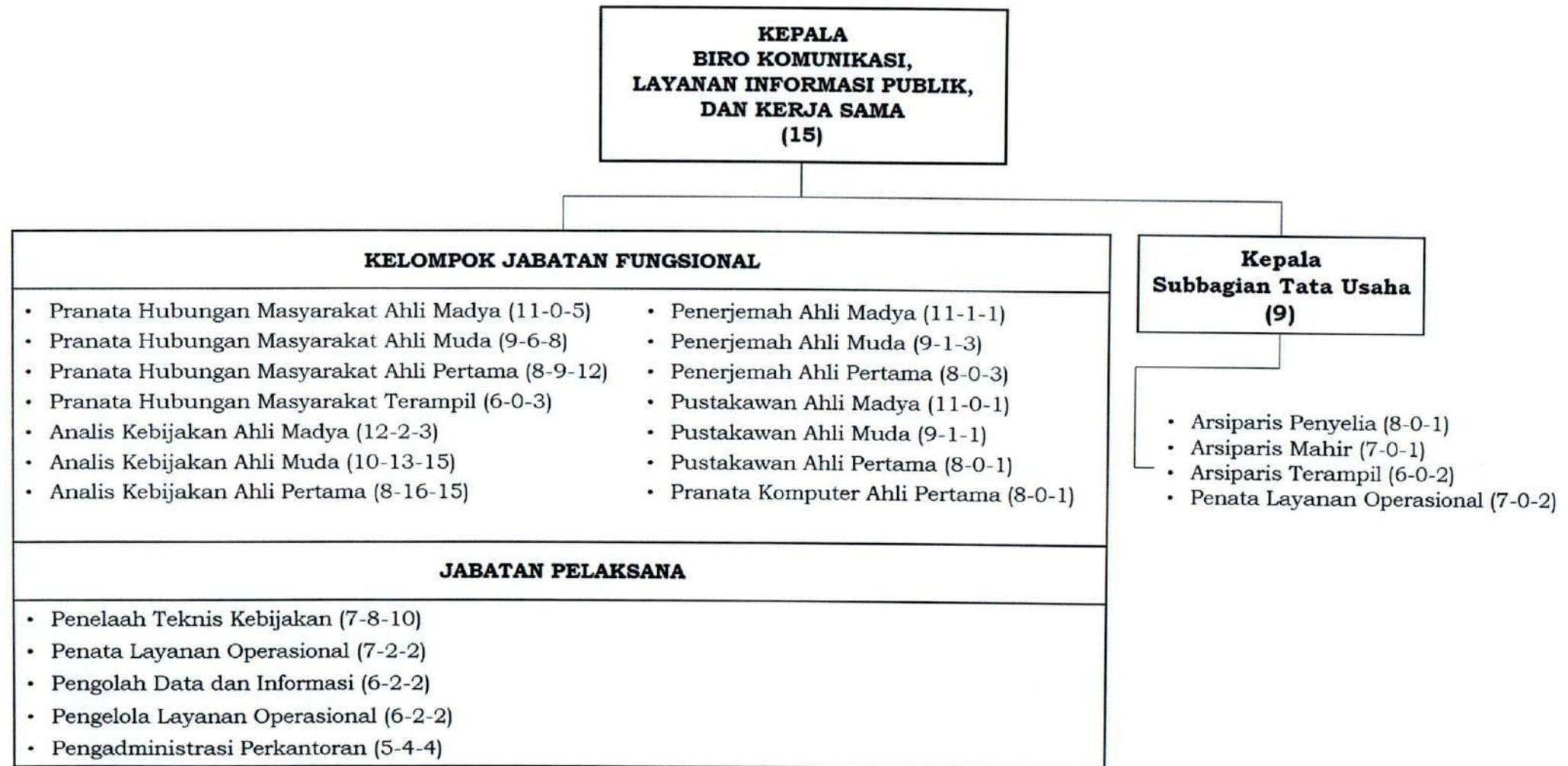
**PETA JABATAN
BIRO HUKUM**



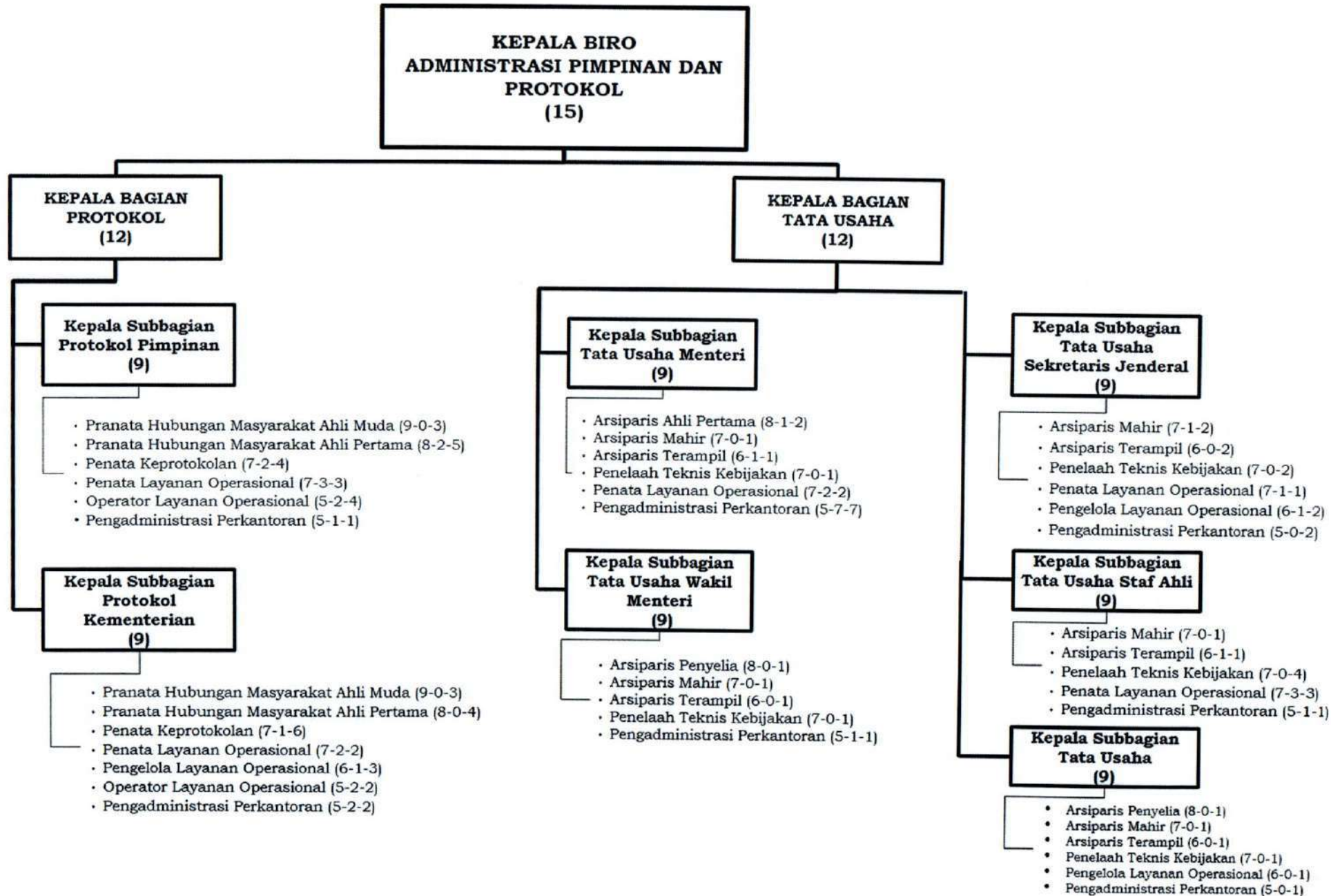
PETA JABATAN BIRO UMUM



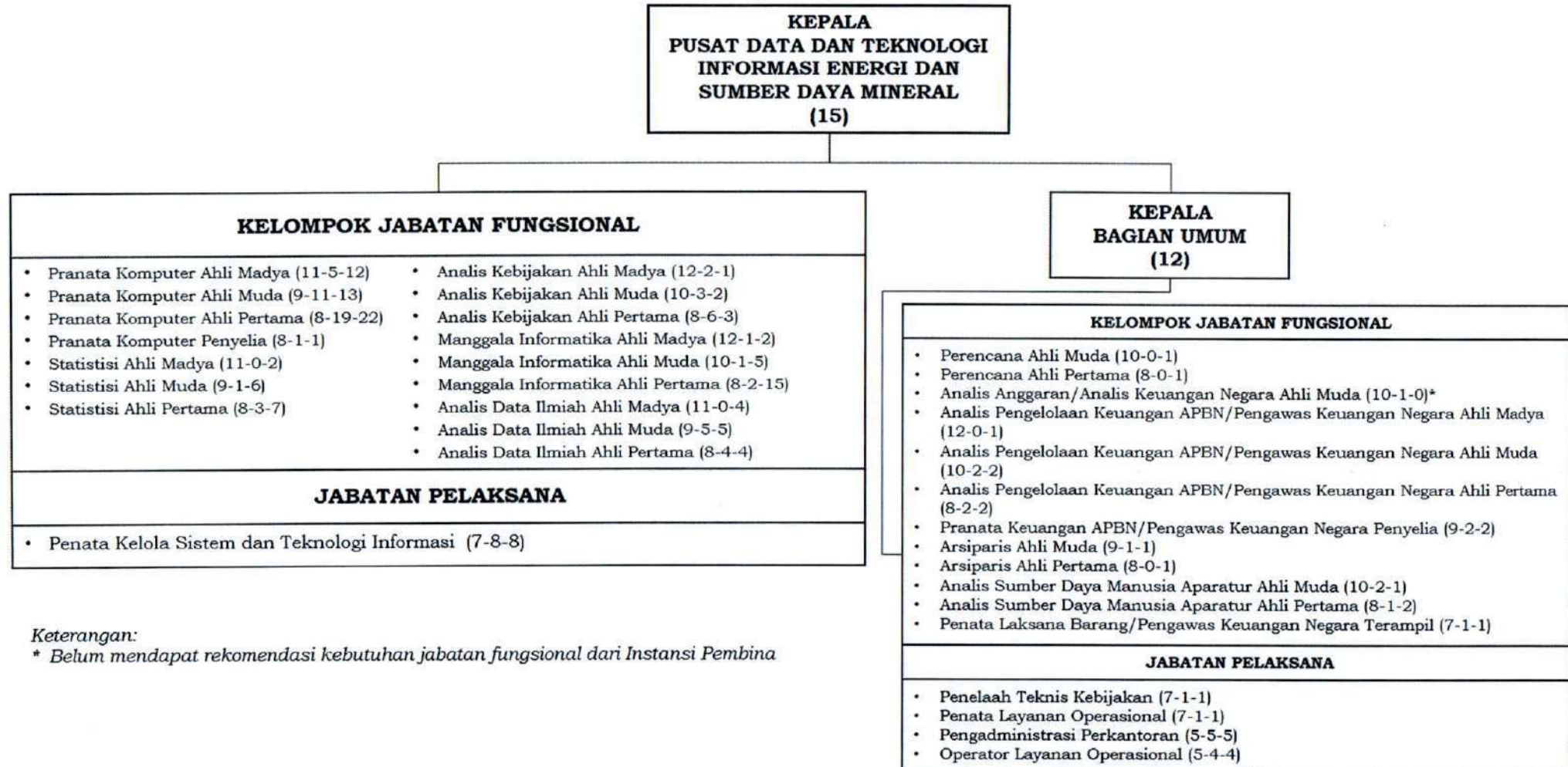
PETA JABATAN
BIRO KOMUNIKASI, LAYANAN INFORMASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA



PETA JABATAN
BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN DAN PROTOKOL



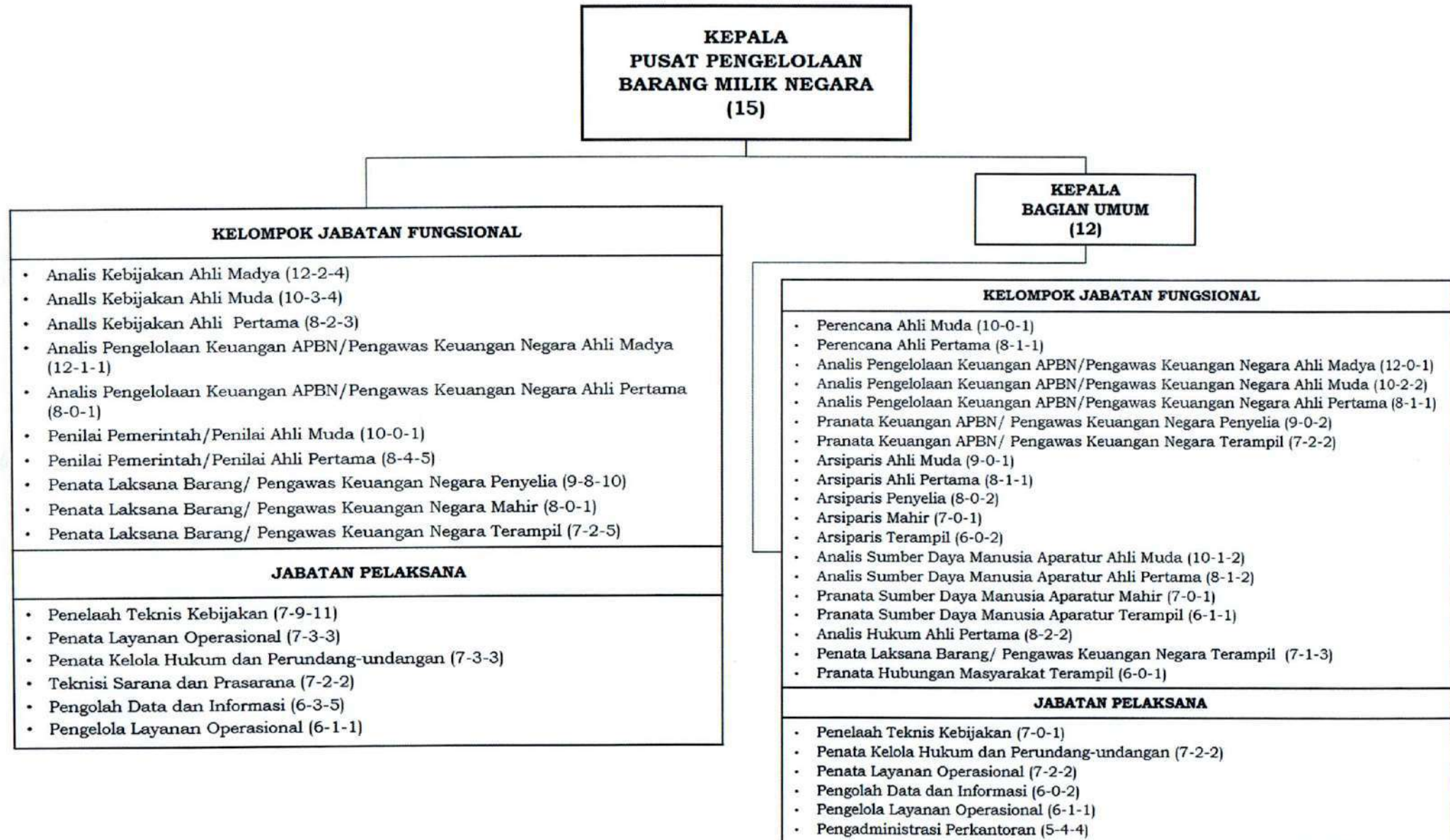
PETA JABATAN
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



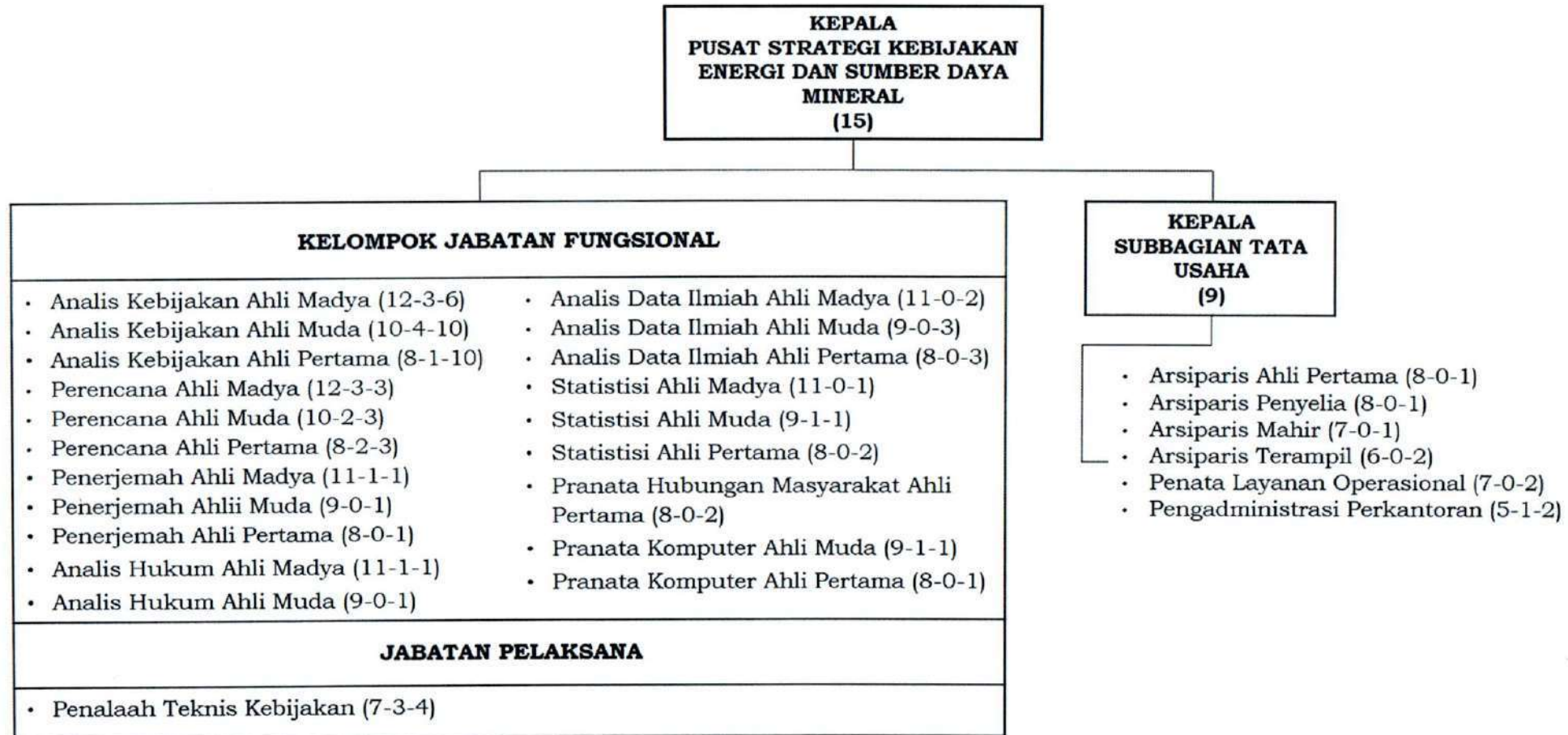
Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

PETA JABATAN
PUSAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA



PETA JABATAN
PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025

TANGGAL : 5 Desember 2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Perencana Ahli Madya (12-1-3)• Perencana Ahli Muda (10-1-7)• Perencana Ahli Pertama (8-7-8)• Analis Anggaran/ Analis Keuangan Negara Ahli Pertama (8-1-0)*• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-1-1)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-0-1)• Pranata Komputer Ahli Muda (9-1-4)• Pranata Komputer Ahli Pertama (8-3-6)• Penata Perizinan Ahli Madya (12-2-6)• Penata Perizinan Ahli Muda (10-4-7)• Penata Perizinan Ahli Pertama (8-0-8)• Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-4)• Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-1-5)• Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-3)• Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-1)• Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)• Pustakawan Ahli Madya (11-0-1)• Pustakawan Ahli Muda (9-0-1)• Pustakawan Ahli Pertama (8-0-1)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (11-0-1) | <ul style="list-style-type: none">• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-2-4)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-3-4)• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-3-3)• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-3-5)• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-1-1)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-9)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-2)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-2-3) | <ul style="list-style-type: none">• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (12-1-4)• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (10-2-5)• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (8-5-5)• Analis Hukum Ahli Madya (11-1-2)• Analis Hukum Ahli Muda (9-1-2)• Analis Hukum Ahli Pertama (8-4-4)• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (12-3-4)• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-3-5)• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-2-6)• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia (8-0-2)• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (7-0-3)• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (6-0-3) |
|--|---|---|

JABATAN PELAKSANA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Penelaah Teknis Kebijakan (7-13-14)• Penata Layanan Operasional (7-5-5)• Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-2-2)• Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan (7-1-1) | <ul style="list-style-type: none">• Pengelola Layanan Operasional (6-1-1)• Pengadministrasi Perkantoran (5-6-6) |
|--|--|

Kepala
Bagian Umum
(12)

Kepala Subbagian Perlengkapan
dan Rumah Tangga
(9)

- Dokter Ahli Madya (12-1-1)
- Dokter Ahli Muda (10-0-1)
- Dokter Ahli Pertama (9-1-2)
- Dokter Gigi Ahli Madya (12-0-1)
- Dokter Gigi Ahli Muda (10-1-2)
- Dokter Gigi Ahli Pertama (9-0-2)
- Apoteker Ahli Pertama (8-1-1)
- Perawat Mahir (7-0-1)
- Perawat Terampil (6-1-1)
- Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi Mahir (7-0-1)
- Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi Terampil (6-1-1)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)
- Penelaah Teknis Kebijakan (7-5-5)
- Penata Layanan Operasional (7-3-3)
- Operator Layanan Operasional (5-3-3)
- Operator Layanan Operasional (3-1-1)
- Operator Layanan Operasional (1-1-1)
- Pengelola Umum Operasional (3-2-2)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

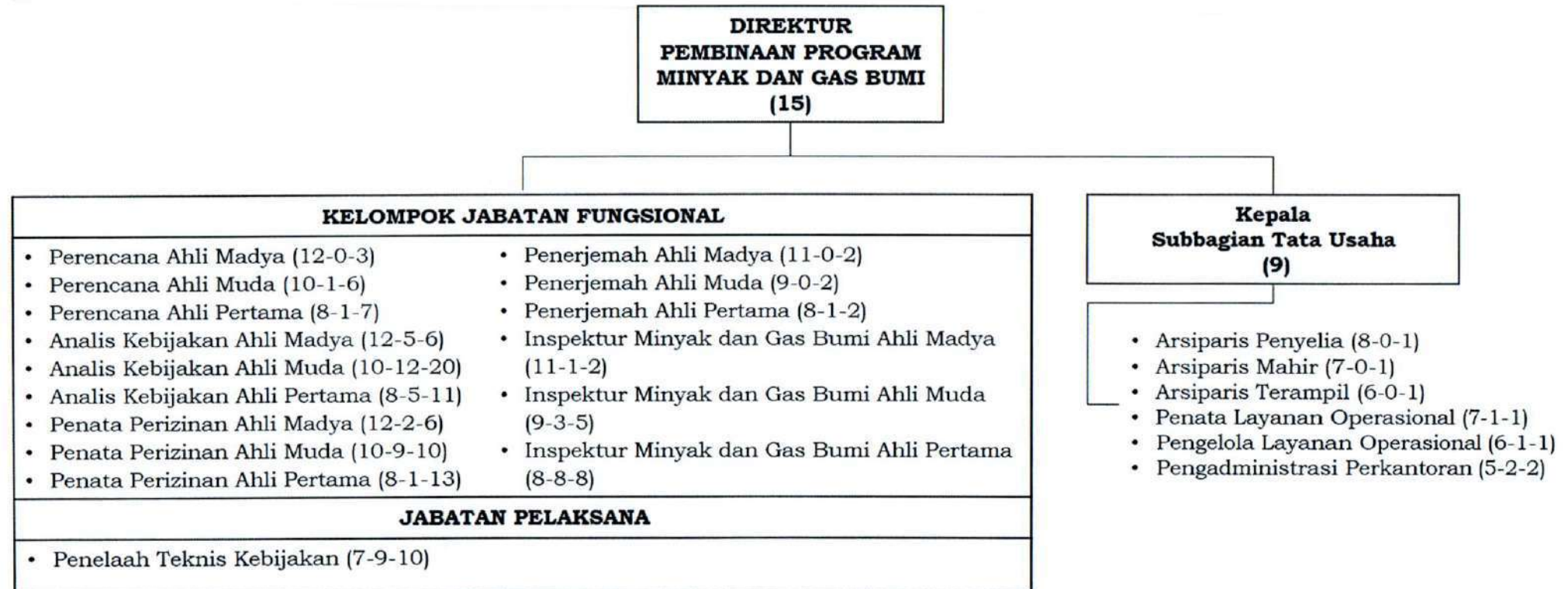
- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Arsiparis Ahli Madya (11-0-1)• Arsiparis Ahli Muda (9-2-2)• Arsiparis Ahli Pertama (8-1-2) | <ul style="list-style-type: none">• Arsiparis Penyelia (8-2-2)• Arsiparis Mahir (7-0-1)• Arsiparis Terampil (6-0-1) |
|--|---|

JABATAN PELAKSANA

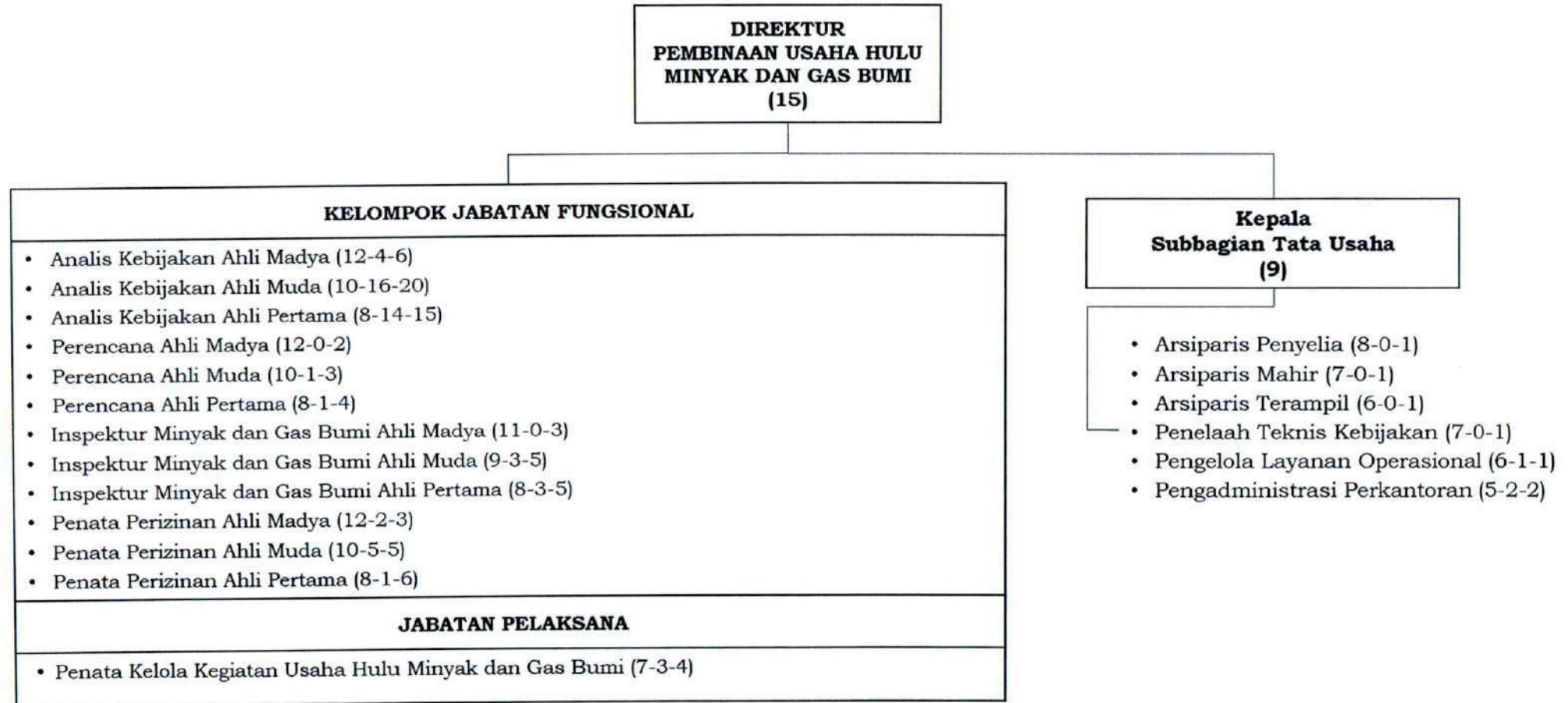
- Penelaah Teknis Kebijakan (7-2-2)
- Penata Layanan Operasional (7-4-4)
- Pengelola Layanan Operasional (6-2-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-10-10)

Keterangan: *Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

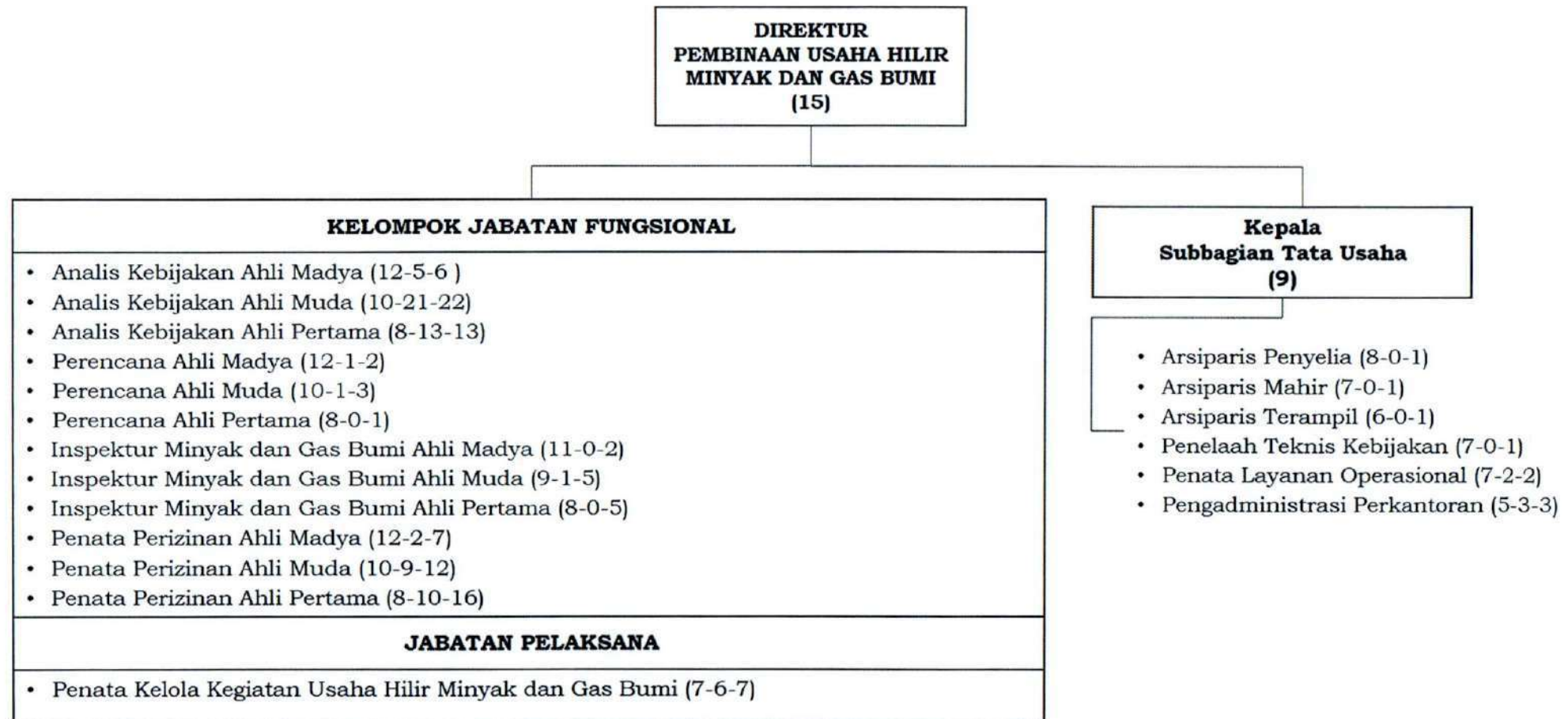
PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI



PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI



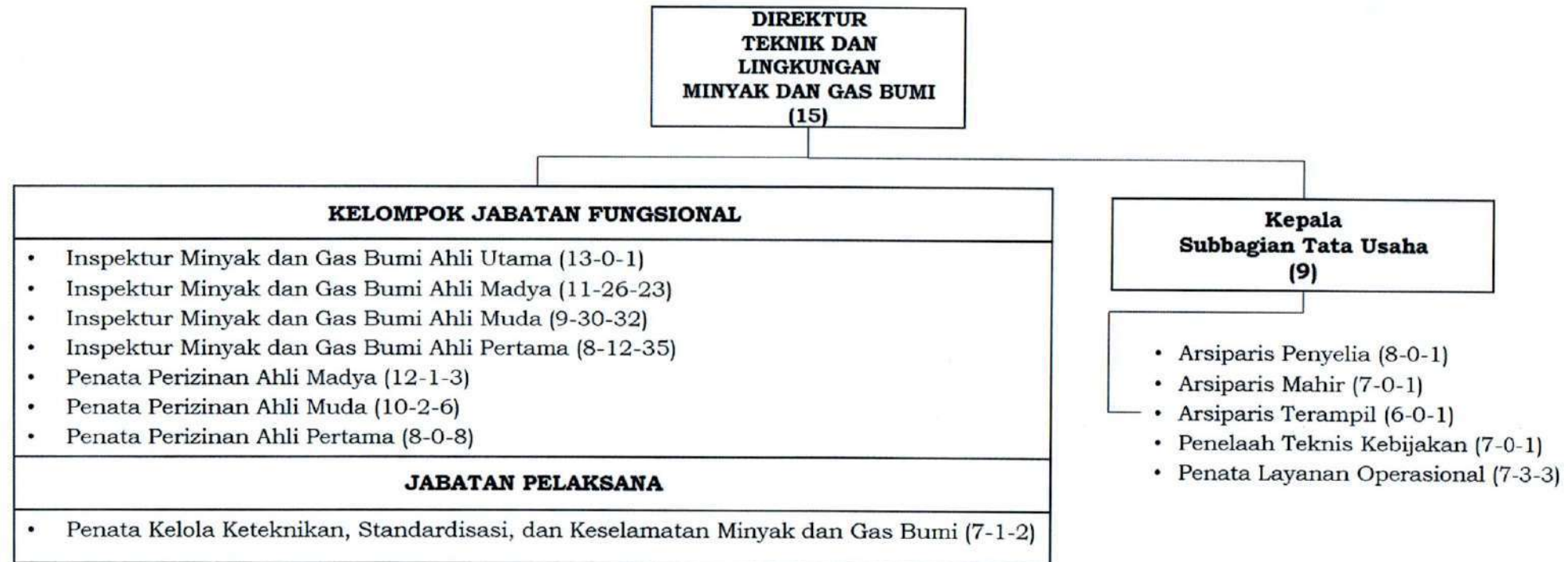
PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI



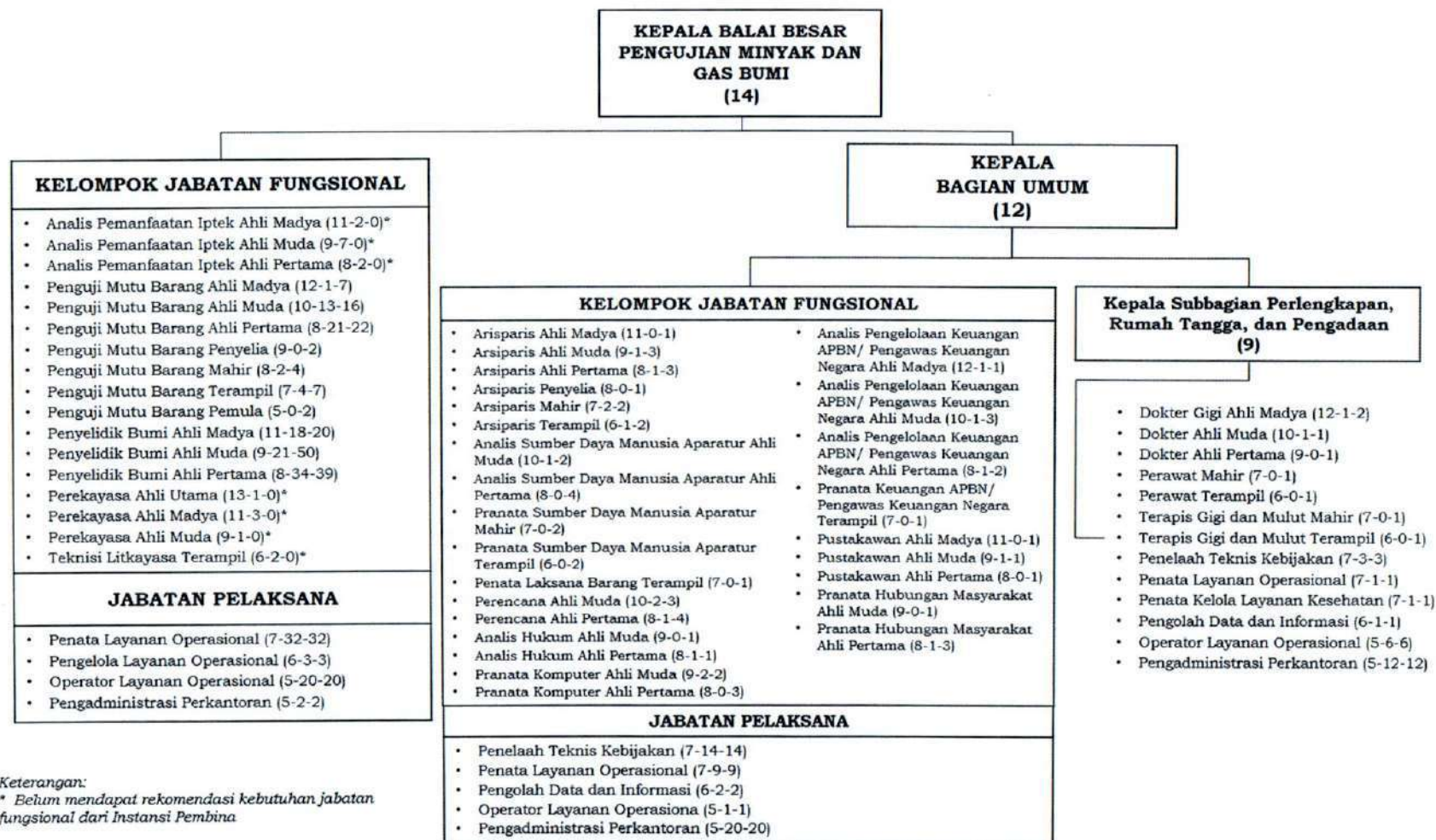
PETA JABATAN
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MINYAK DAN GAS BUMI



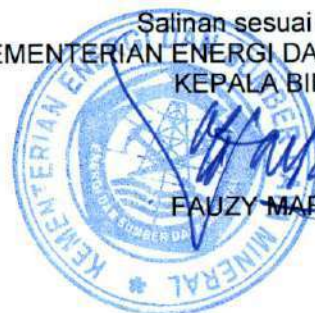
PETA JABATAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI



PETA JABATAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Perencana Ahli Madya (12-1-4)• Perencana Ahli Muda (10-3-5)• Perencana Ahli Pertama (8-6-10)• Pranata Komputer Ahli Muda (9-0-3)• Pranata Komputer Ahli Pertama (8-4-4)• Statistisi Ahli Muda (9-0-2)• Statistisi Ahli Pertama (8-1-2)• Analisis Kebijakan Ahli Madya (12-1-1)• Analisis Kebijakan Ahli Muda (10-1-1)• Analisis Kebijakan Ahli Pertama (8-3-3)• Penerjemah Ahli Muda (9-0-1)• Penerjemah Ahli Pertama (8-0-1)• Analisis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-4)• Analisis Data Ilmiah Ahli Muda (9-0-4)• Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-3)• Penata Perizinan Ahli Madya (12-0-1)• Penata Perizinan Ahli Muda (10-0-2)• Penata Perizinan Ahli Pertama (8-0-2) | <ul style="list-style-type: none">• Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-2-2)• Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-3-2)• Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-3-1)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-2-7)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-2)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-2-3)• Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-1)• Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)• Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (12-2-2)• Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-2-4)• Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-5-6) | <ul style="list-style-type: none">• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (12-1-4)• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (10-1-3)• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (8-2-5)• Analisis Hukum Ahli Madya (11-1-3)• Analisis Hukum Ahli Muda (9-2-3)• Analisis Hukum Ahli Pertama (8-3-3)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (11-1-3)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-3-4)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-2-4)• Pranata Hubungan Masyarakat Mahir (7-0-1)• Pranata Hubungan Masyarakat Terampil (6-0-1)• Pustakawan Ahli Madya (11-2-2)• Pustakawan Ahli Muda (9-0-2)• Pustakawan Ahli Pertama (8-2-2) |
|---|---|--|

JABATAN PELAKSANA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Penelaah Teknis Kebijakan (7-1-3)• Penata Layanan Operasional (7-13-13)• Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan (7-0-1)• Teknisi Sarana dan Prasarana (7-1-1) | <ul style="list-style-type: none">• Pengelola Layanan Operasional (6-1-2)• Pengolah Data dan Informasi (6-1-1)• Pengadministrasi Perkantoran (5-4-4) |
|--|--|

Kepala Bagian Umum (12)

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga (9)

- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-2-2)
- Dokter Ahli Muda (10-1-1)
- Dokter Ahli Pertama (9-0-1)
- Dokter Gigi Ahli Pertama (9-0-1)
- Apoteker Ahli Pertama (8-1-1)
- Perawat Terampil (6-0-1)
- Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi Terampil (6-1-1)
- Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (8-0-2)
- Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (6-1-1)
- Teknisi Sarana dan Prasarana (7-1-1)
- Penata Keprotokolan (7-1-1)
- Pengelola Layanan Operasional (6-2-2)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Arsiparis Ahli Madya (11-0-1)
- Arsiparis Ahli Muda (9-0-2)
- Arsiparis Ahli Pertama (8-3-4)
- Arsiparis Penyelia (8-0-2)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)
- Arsiparis Terampil (6-3-2)

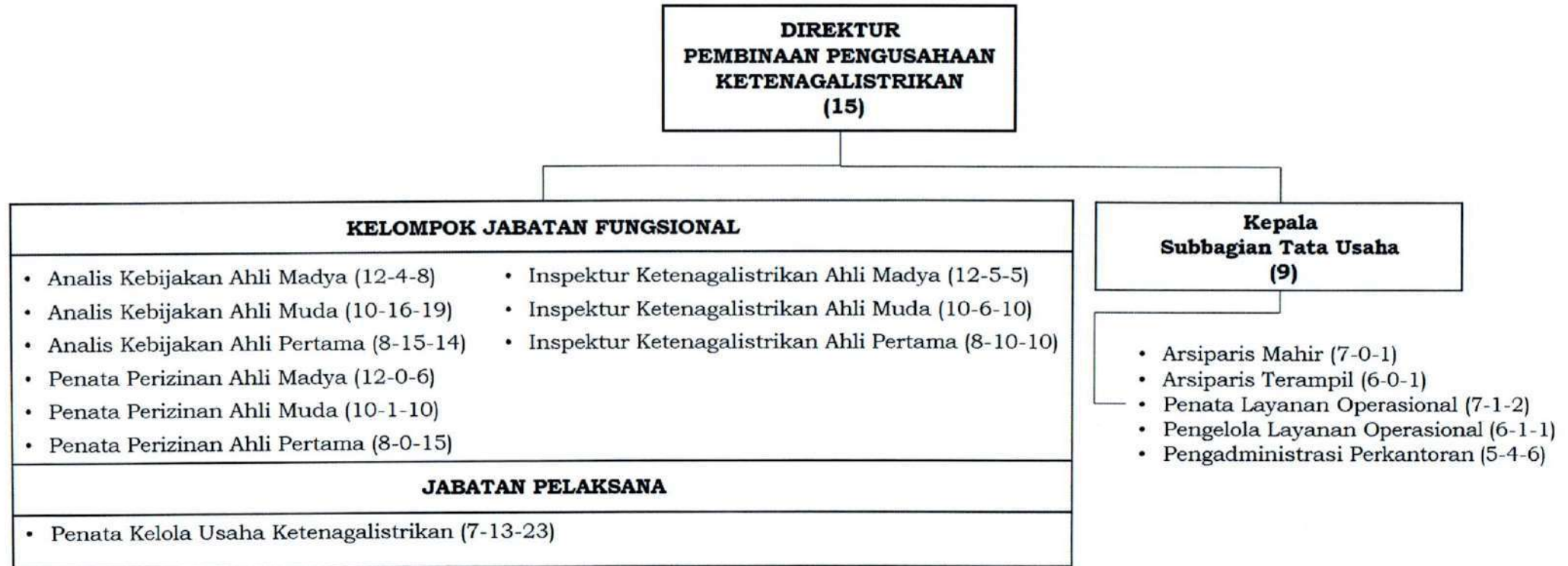
JABATAN PELAKSANA

- Penata Layanan Operasional (7-2-2)
- Pengelola Layanan Operasional (6-3-6)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-9-9)
- Operator Layanan Operasional (5-1-1)

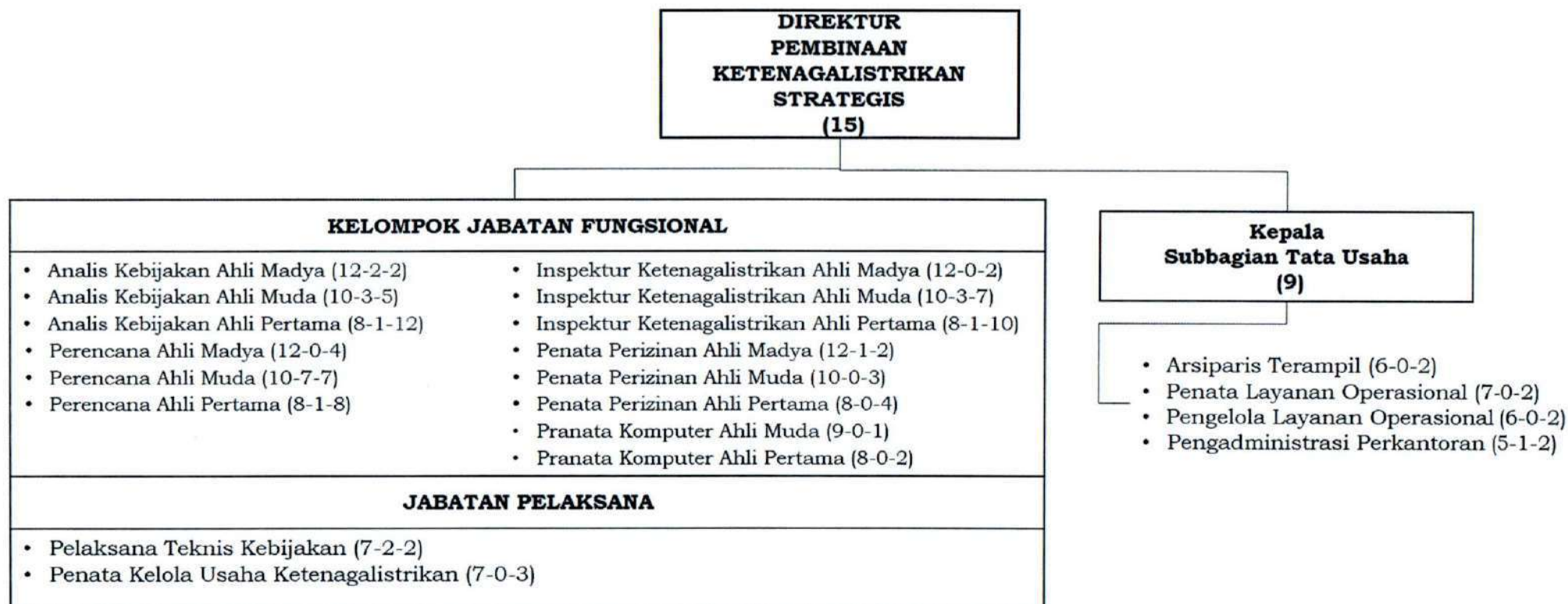
**PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN**



PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN



PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN KETENAGALISTRIKAN STRATEGIS



PETA JABATAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL
MINERAL DAN BATUBARA
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Perencana Ahli Madya (12-0-2)• Perencana Ahli Muda (10-4-5)• Perencana Ahli Pertama (8-3-8)• Analis Anggaran/ Analis Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-0)*• Analis Anggaran/ Analis Keuangan Negara Ahli Pertama (8-3-0)*• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-1-1)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-2-2)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-2-2)• Pranata Komputer Ahli Muda (9-3-4)• Pranata Komputer Ahli Pertama (8-4-5)• Penata Perizinan Ahli Madya (12-0-1)• Penata Perizinan Ahli Muda (10-0-3)• Penata Perizinan Ahli Pertama (8-0-4)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya (11-0-2)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-2-4)• Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-4-4) | <ul style="list-style-type: none">• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-1-2)• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-4-5)• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-7-7)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-12)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-9)• Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-10-8)• Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-0-3)• Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-0-2)• Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-0-2) | <ul style="list-style-type: none">• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (12-0-4)• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (10-4-5)• Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (8-5-7)• Analis Hukum Ahli Madya (11-0-2)• Analis Hukum Ahli Muda (9-2-3)• Analis Hukum Ahli Pertama (8-3-7)• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Madya (12-3-4)• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-5-5)• Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-4-6)• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia (8-0-3)• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (7-0-3)• Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (6-0-4) |
|---|--|--|

JABATAN PELAKSANA

- Penelaah Teknis Kebijakan (7-10-12)
- Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-2-2)
- Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan (7-2-2)
- Penata Layanan Operasional (7-4-4)
- Pengelola Layanan Operasional (6-2-3)
- Pengolah Data dan Informasi (6-2-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-10-10)

Kepala Bagian Umum (12)

Kepala Subbagian
Perlengkapan dan Rumah
Tangga (9)

- Dokter Ahli Muda (10-0-1)
- Dokter Ahli Pertama (9-2-2)
- Dokter Gigi Ahli Pertama (9-1-1)
- Apoteker Ahli Pertama (8-1-1)
- Perawat Penyelia (8-0-1)
- Perawat Mahir (7-0-1)
- Perawat Terampil (6-1-1)
- Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi Terampil (6-1-1)
- Bidan Terampil (6-1-1)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-1)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-2-2)
- Penelaah Teknis Kebijakan (7-1-1)
- Teknisi Sarana dan Prasarana (7-2-2)
- Penata Layanan Operasional (7-5-5)
- Pengelola Layanan Operasional (6-3-3)
- Operator Layanan Operasional (5-1-1)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-1-1)

KELOMPOK JABATAN FUNSIONAL

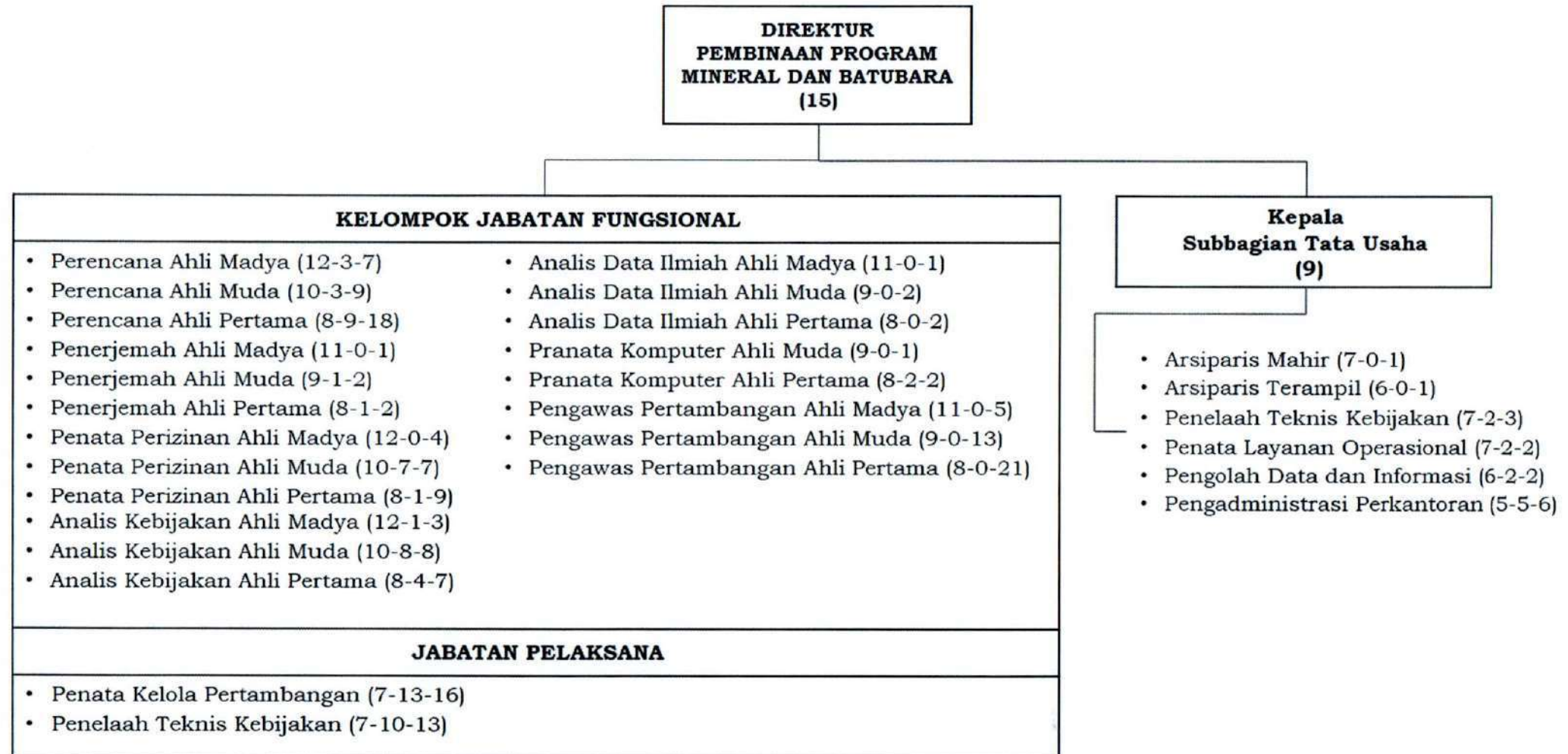
- Arsiparis Ahli Madya (11-0-1)
- Arsiparis Ahli Muda (9-2-2)
- Arsiparis Ahli Pertama (8-1-2)
- Arsiparis Penyelia (8-1-2)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)
- Arsiparis Terampil (6-5-3)

JABATAN PELAKSANA

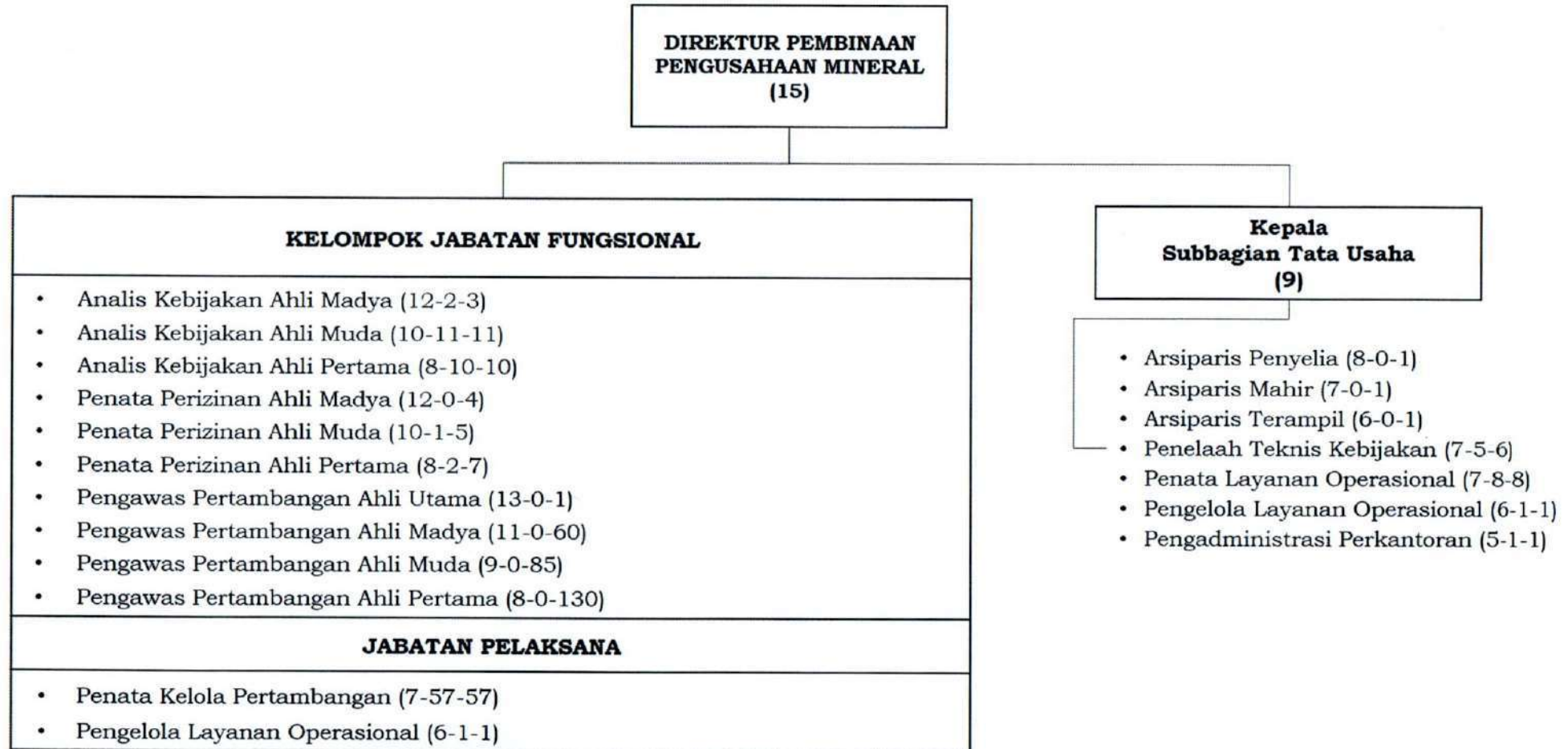
- Penata Layanan Operasional (7-2-6)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-4-5)

Keterangan: * Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

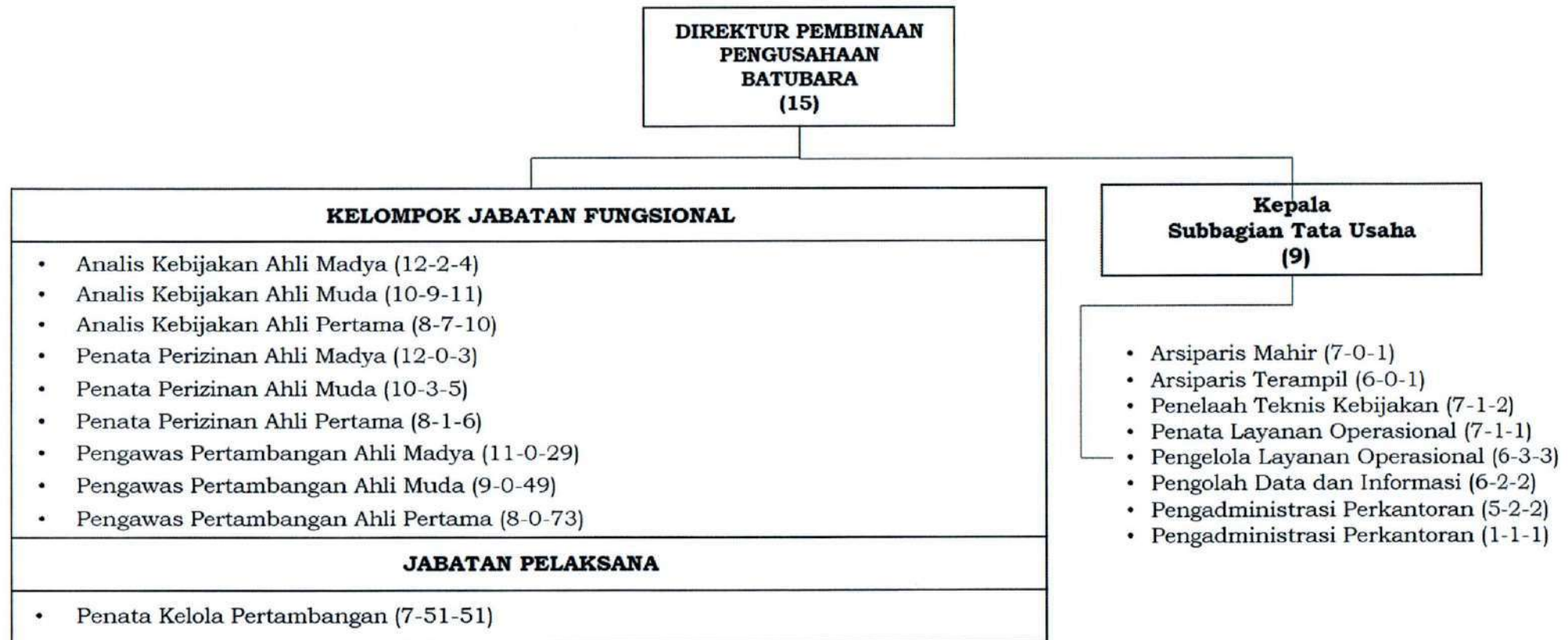
PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA



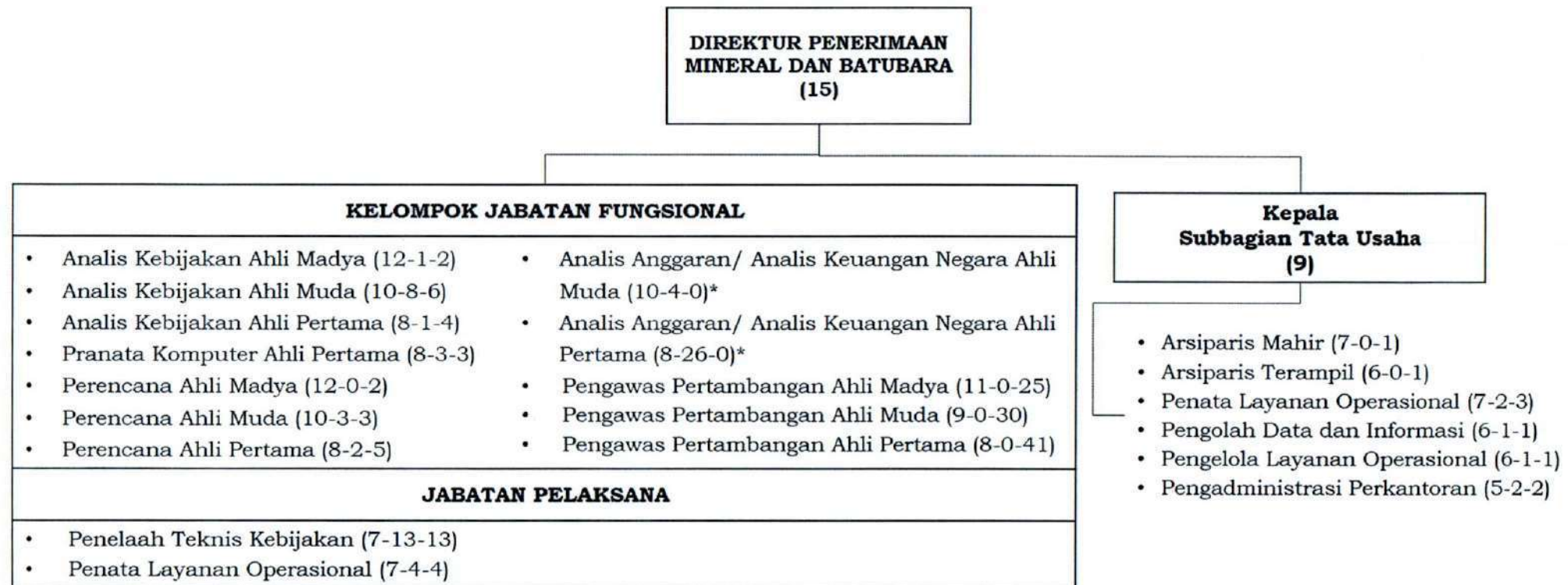
PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN MINERAL



**PETA JABATAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN BATUBARA**



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA



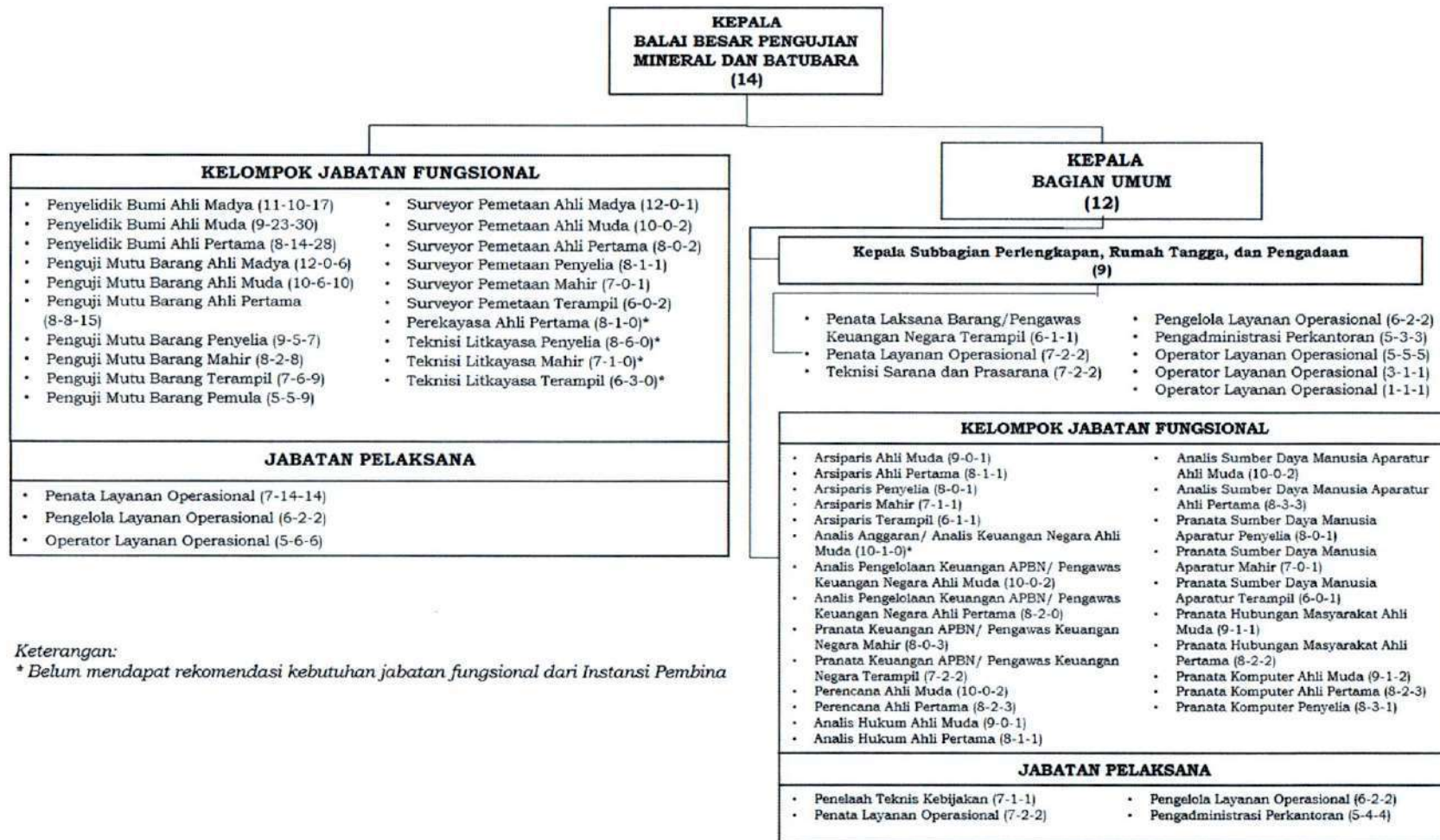
Keterangan:

** Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina*

PETA JABATAN
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINERAL DAN BATUBARA



PETA JABATAN
BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA



Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

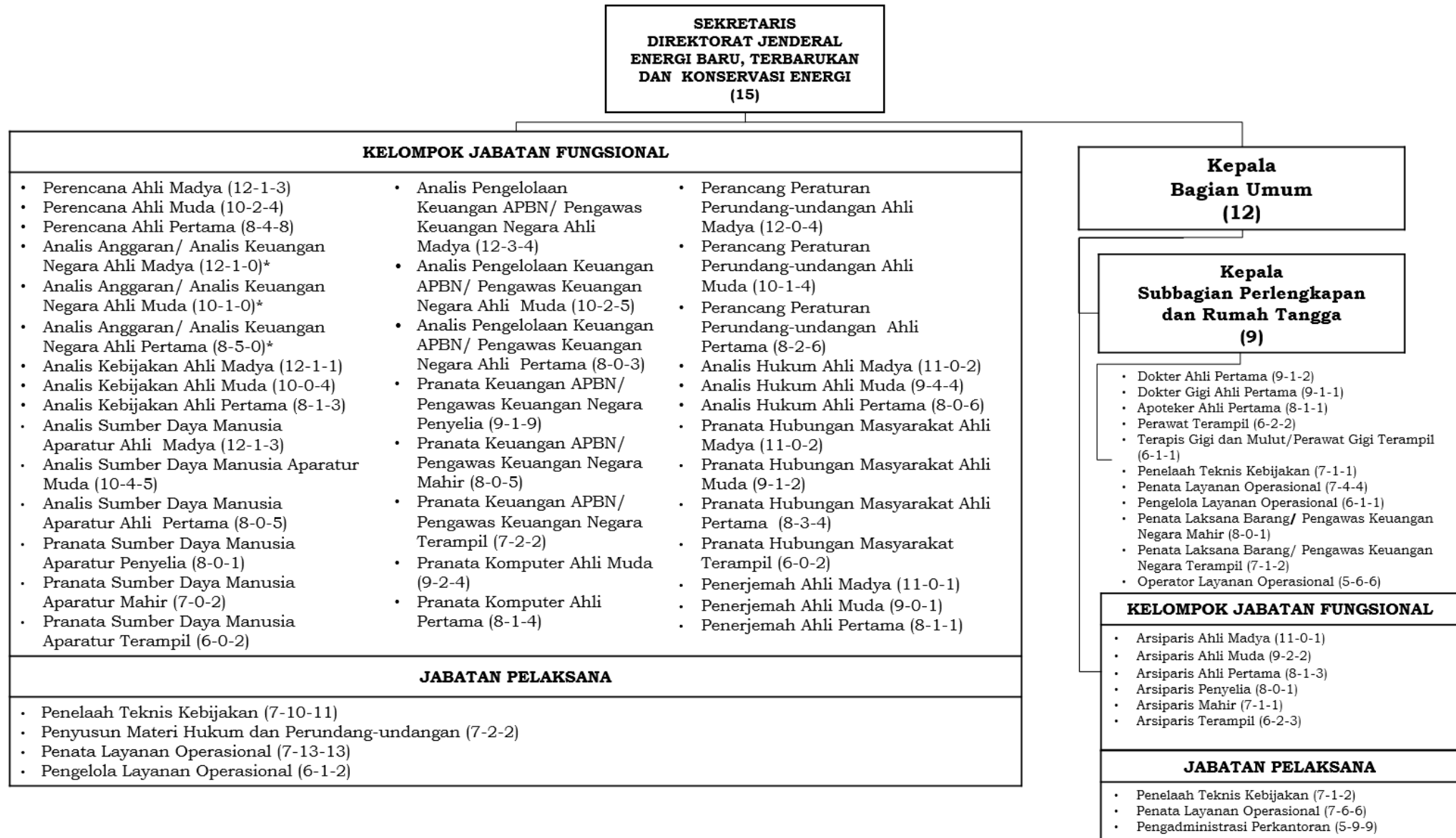
ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

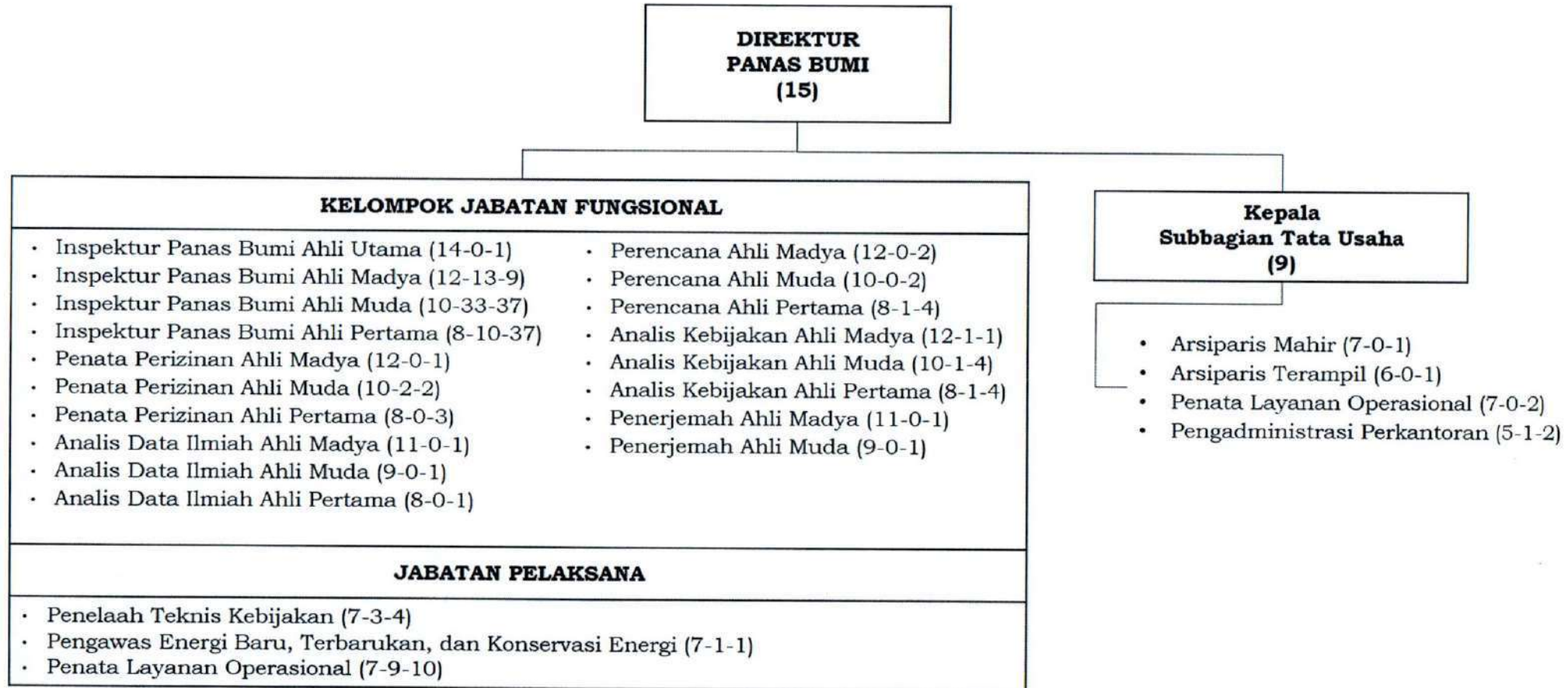
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI



Keterangan: *Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

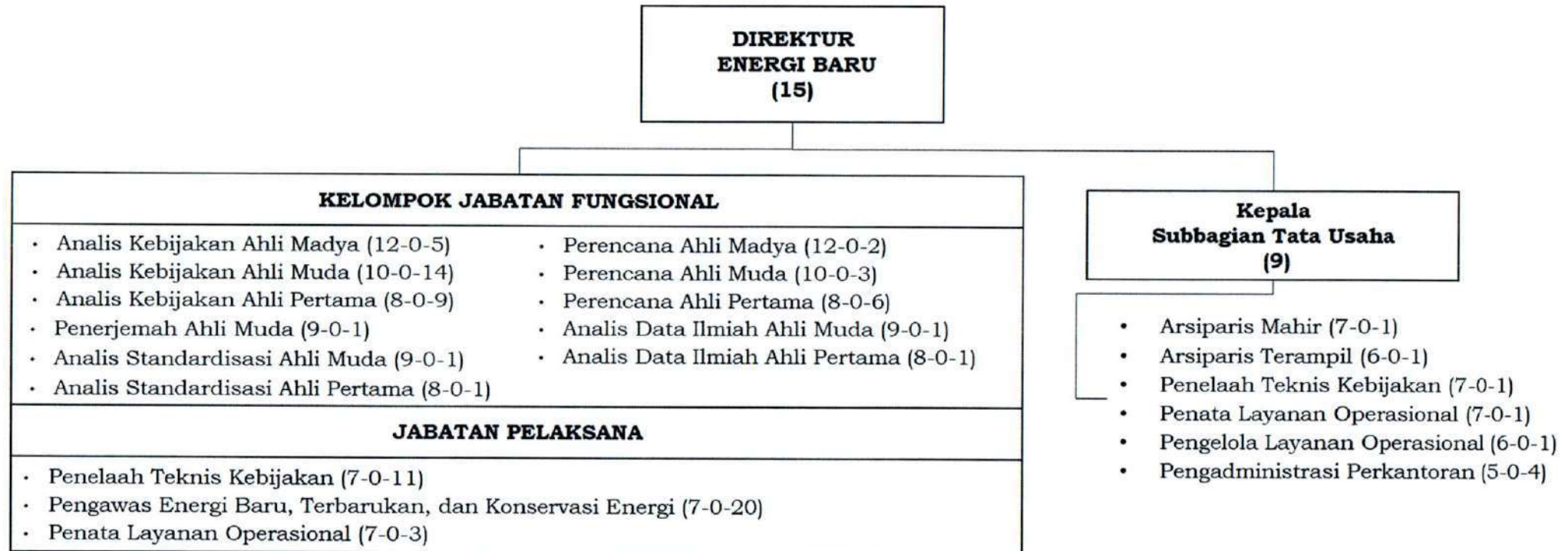
**PETA JABATAN
DIREKTORAT PANAS BUMI**



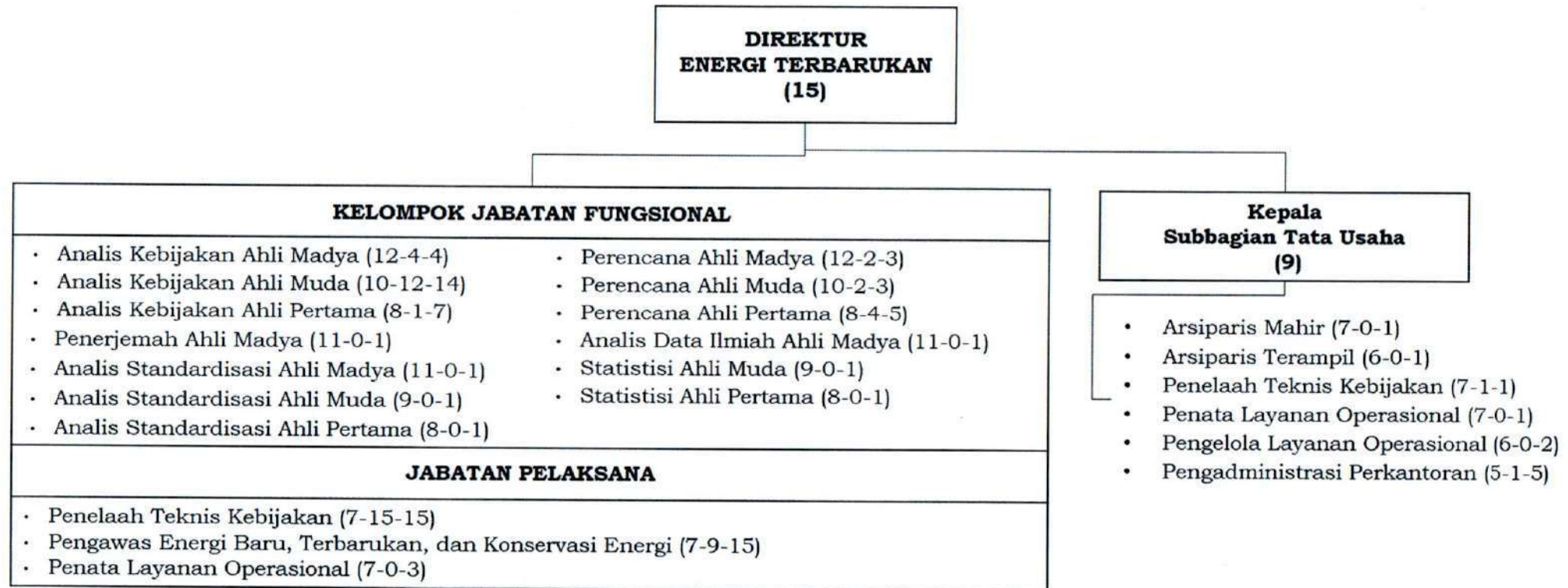
**PETA JABATAN
DIREKTORAT BIOENERGI**



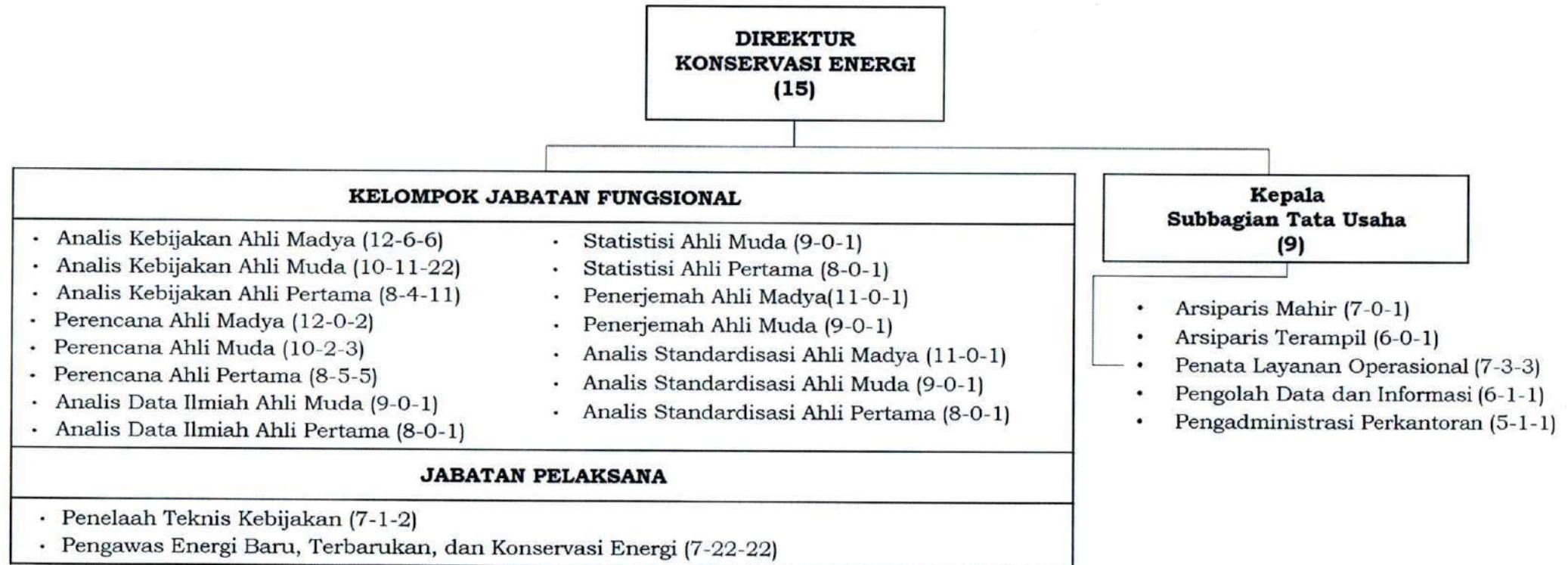
**PETA JABATAN
DIREKTORAT ENERGI BARU**



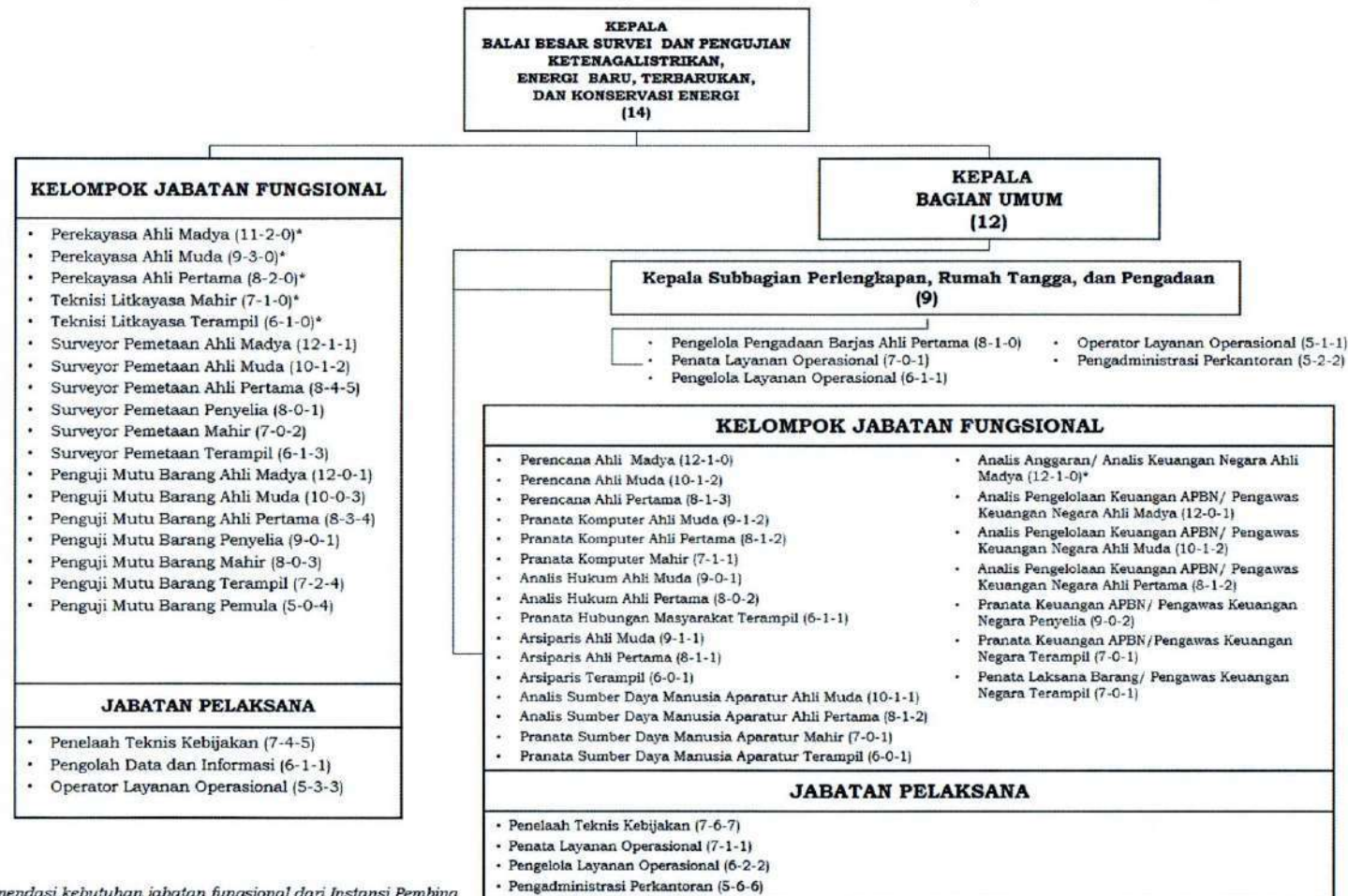
**PETA JABATAN
DIREKTORAT ENERGI TERBARUKAN**



**PETA JABATAN
DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI**



PETA JABATAN
BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI



Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

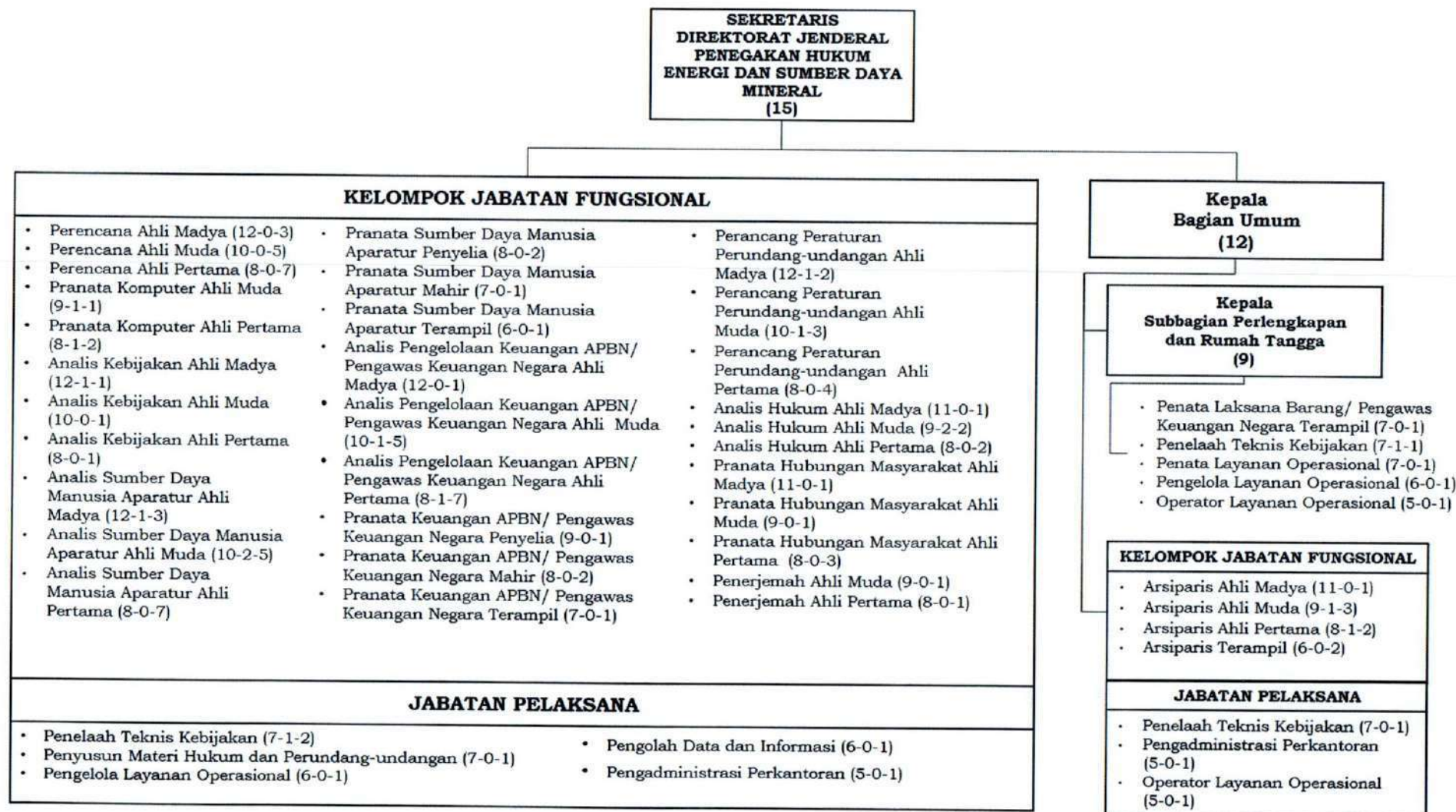
ttd.

BAHLIL LAHADALIA

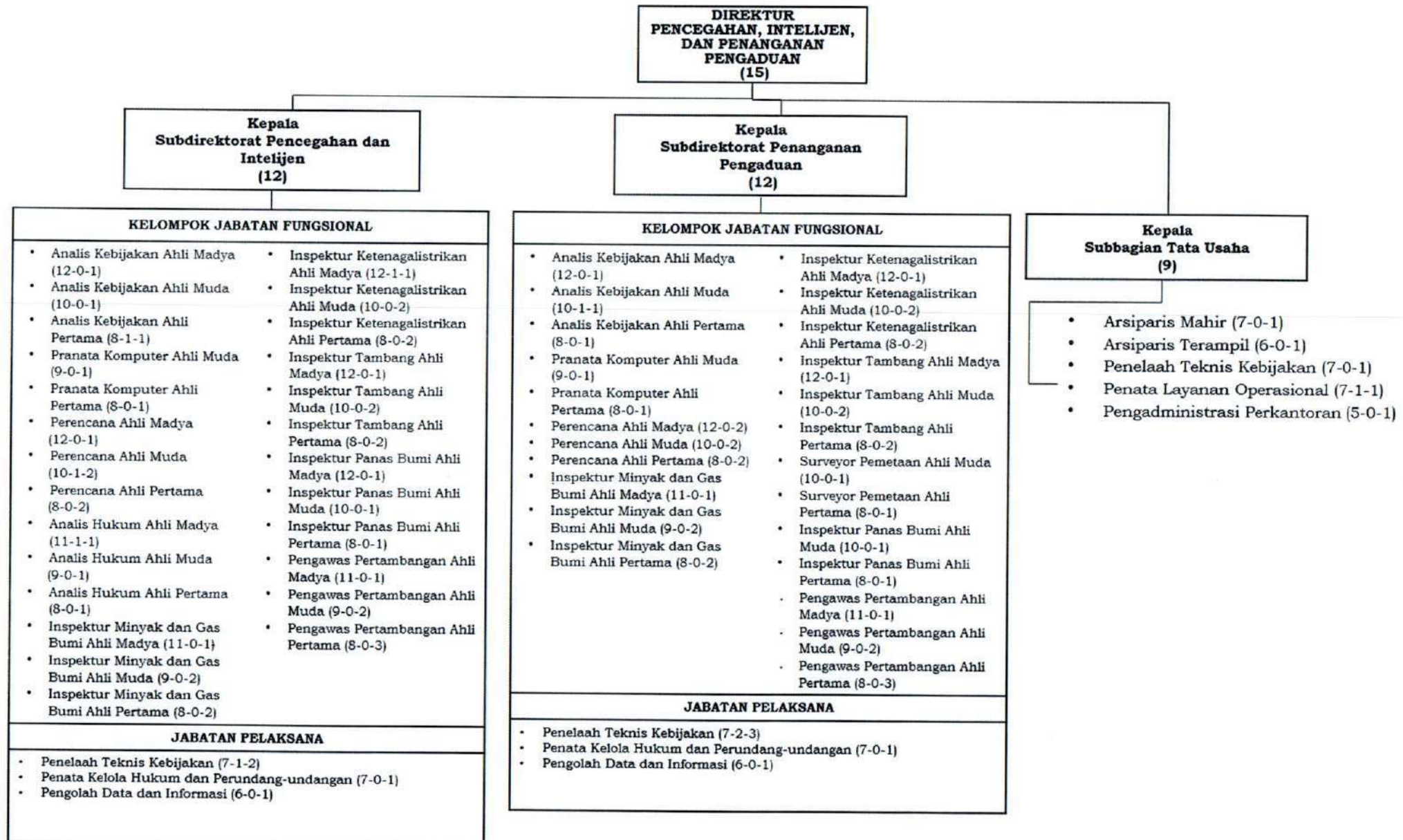
LAMPIRAN VII
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

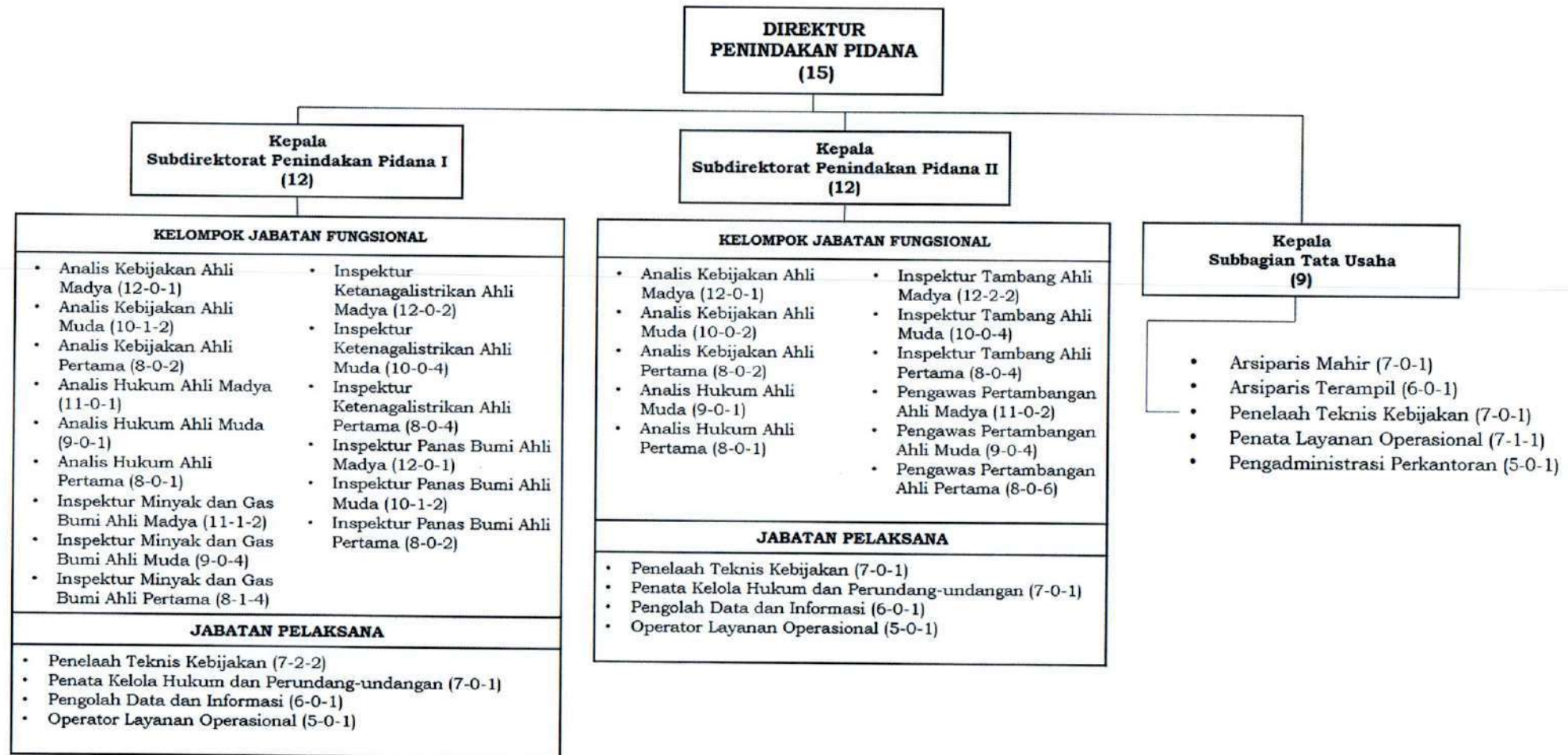
PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



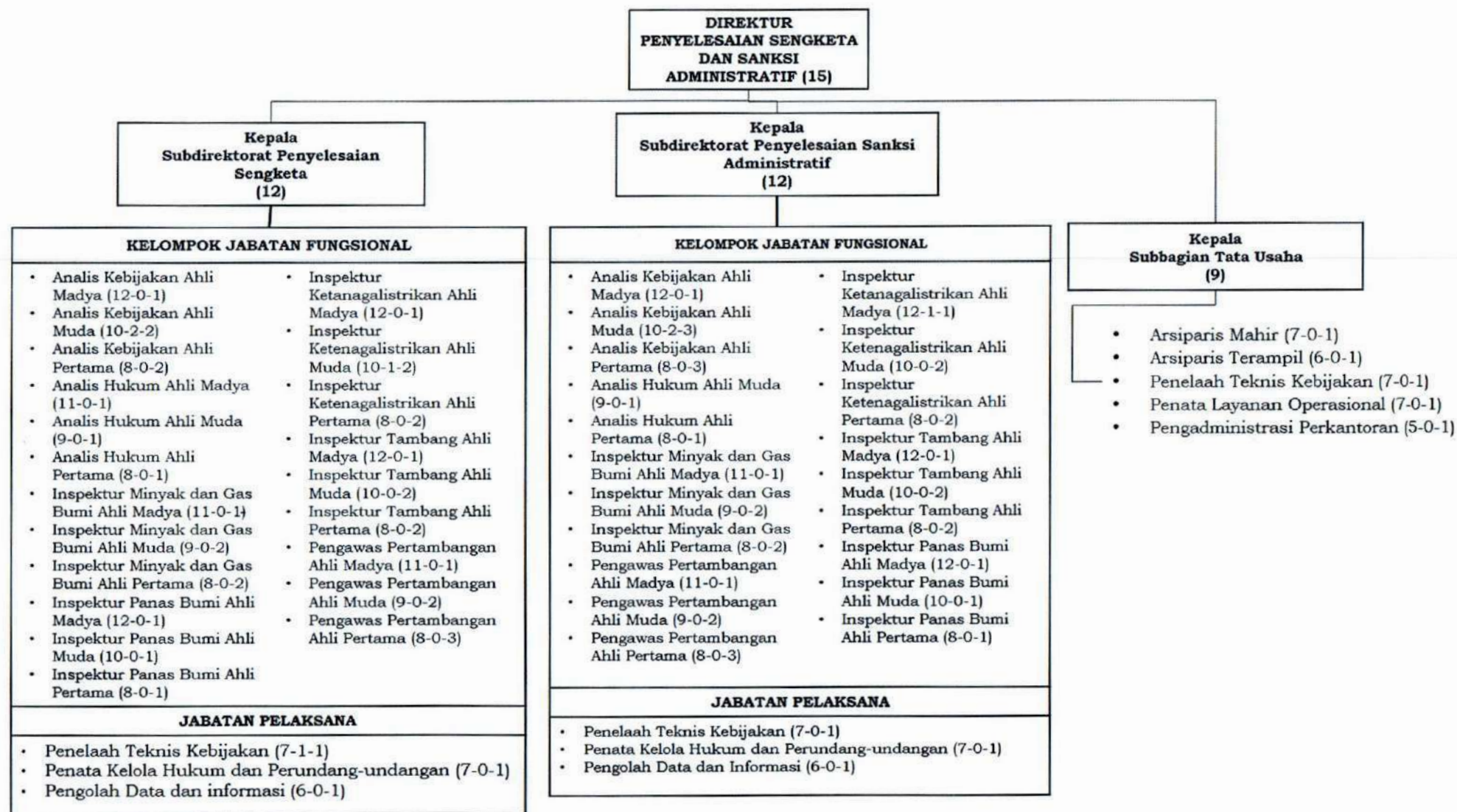
PETA JABATAN
DIREKTORAT PENCEGAHAN, INTELIJEN, DAN PENANGANAN PENGADUAN



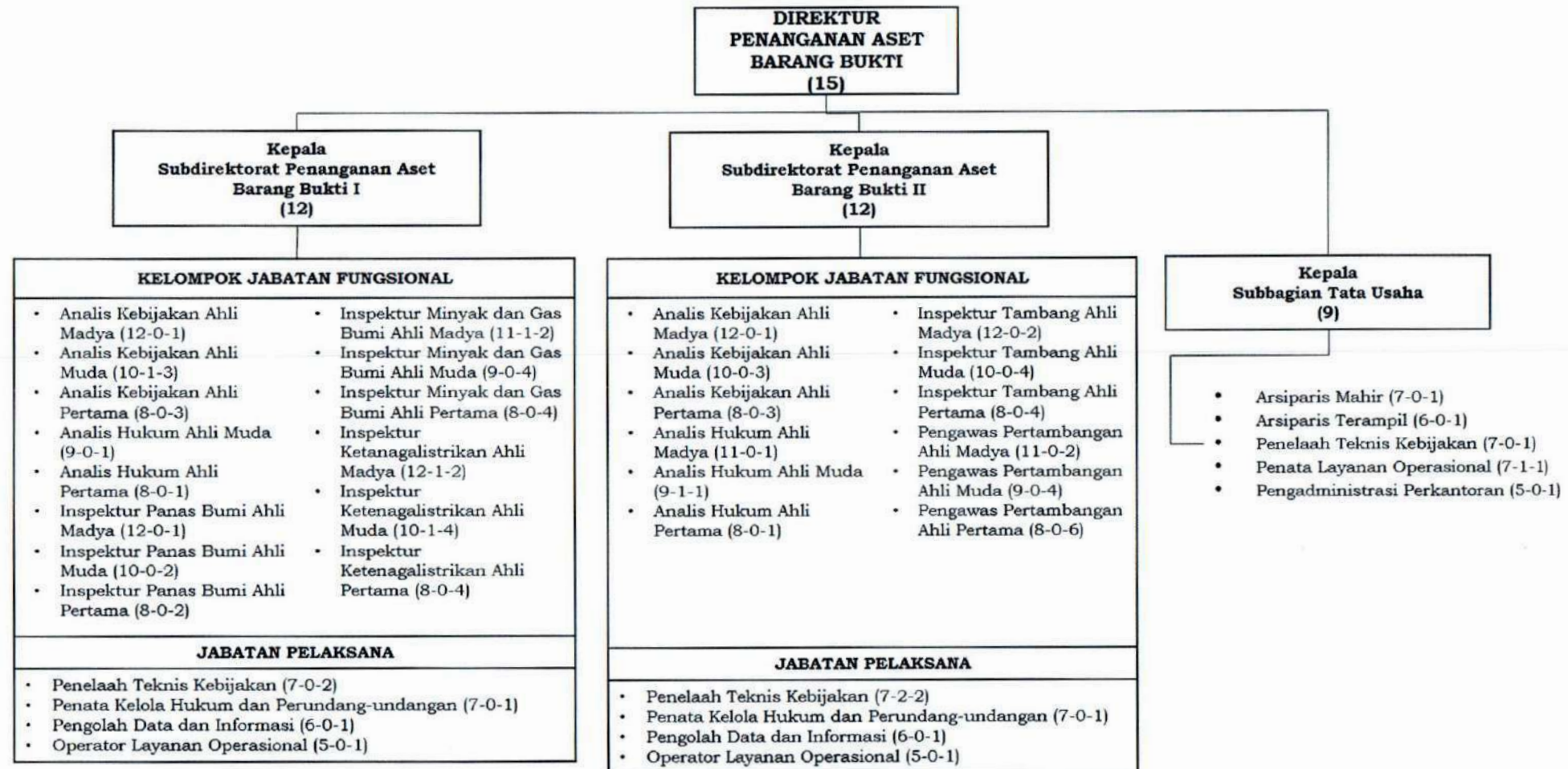
**PETA JABATAN
DIREKTORAT PENINDAKAN PIDANA**



PETA JABATAN
DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI ADMINISTRATIF



**PETA JABATAN
DIREKTORAT PENANGANAN ASET BARANG BUKTI**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025

TANGGAL : 5 Desember 2025

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025

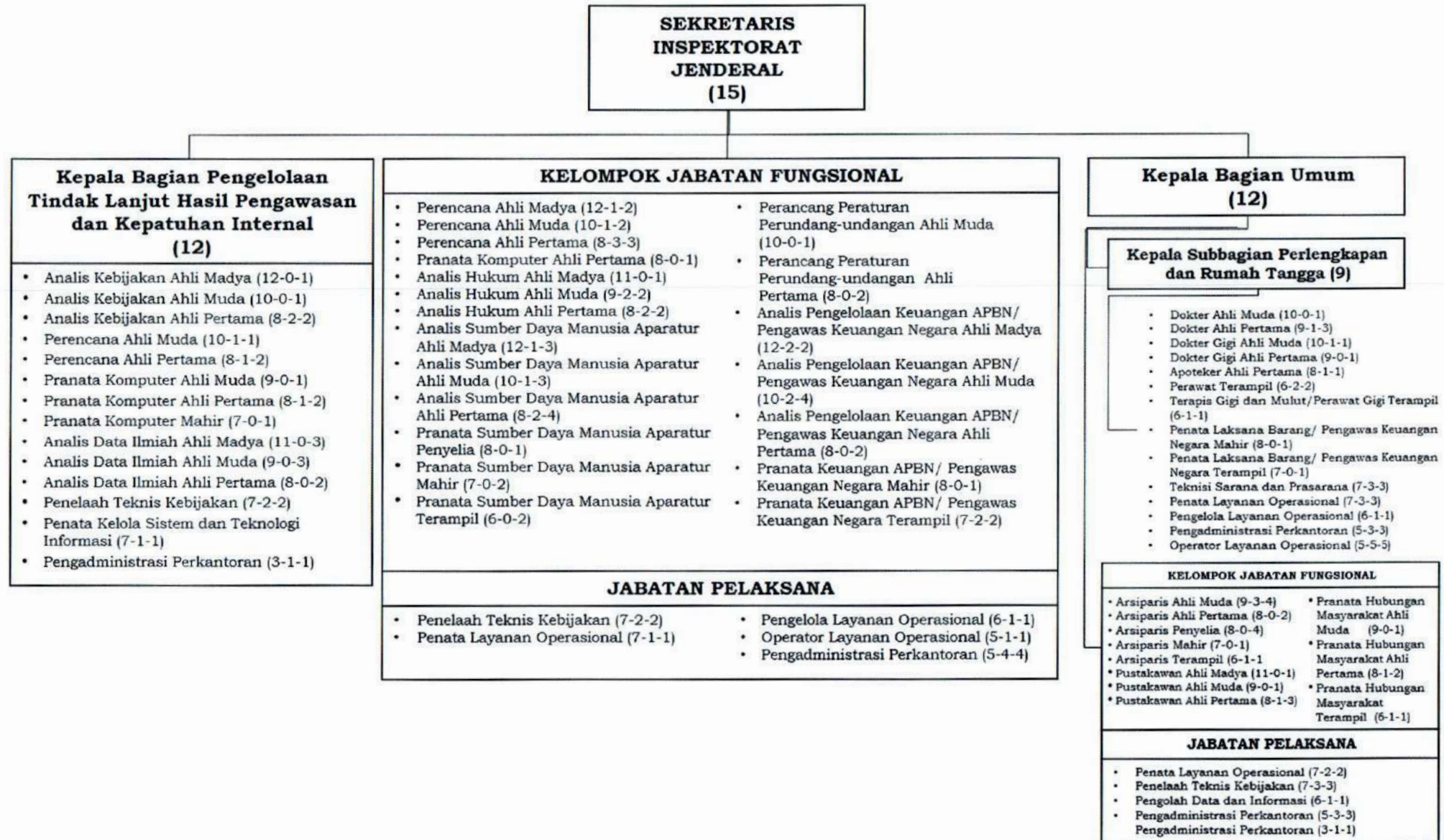
TANGGAL : 5 Desember 2025

TENTANG

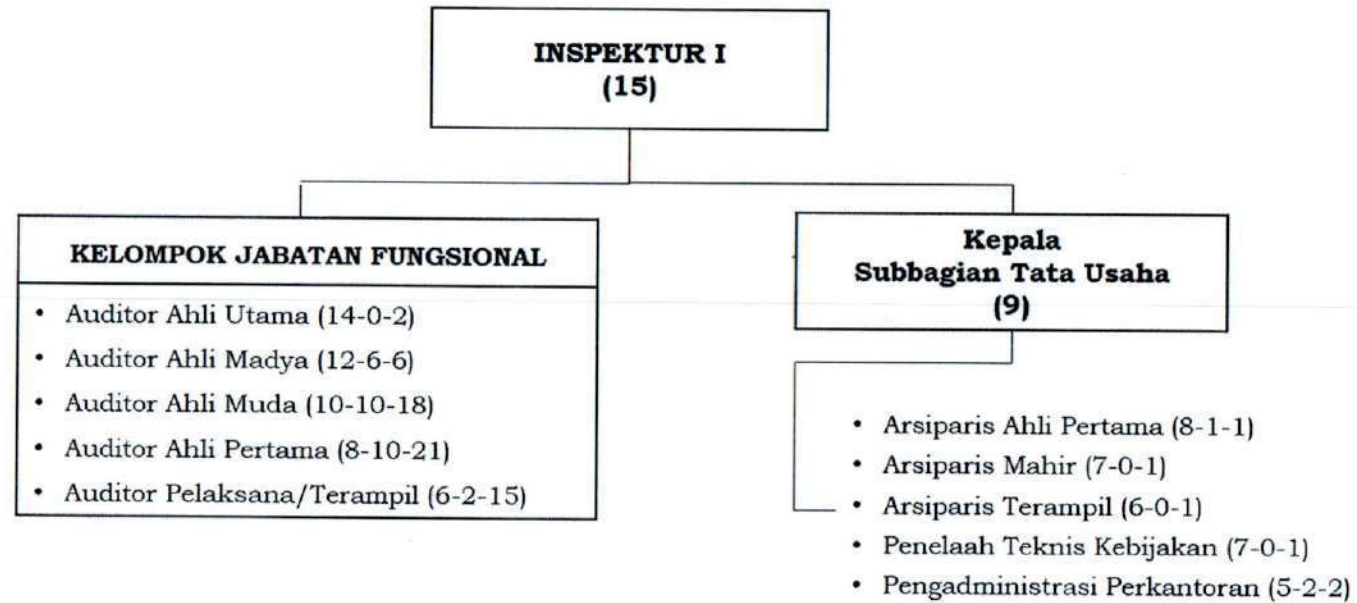
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

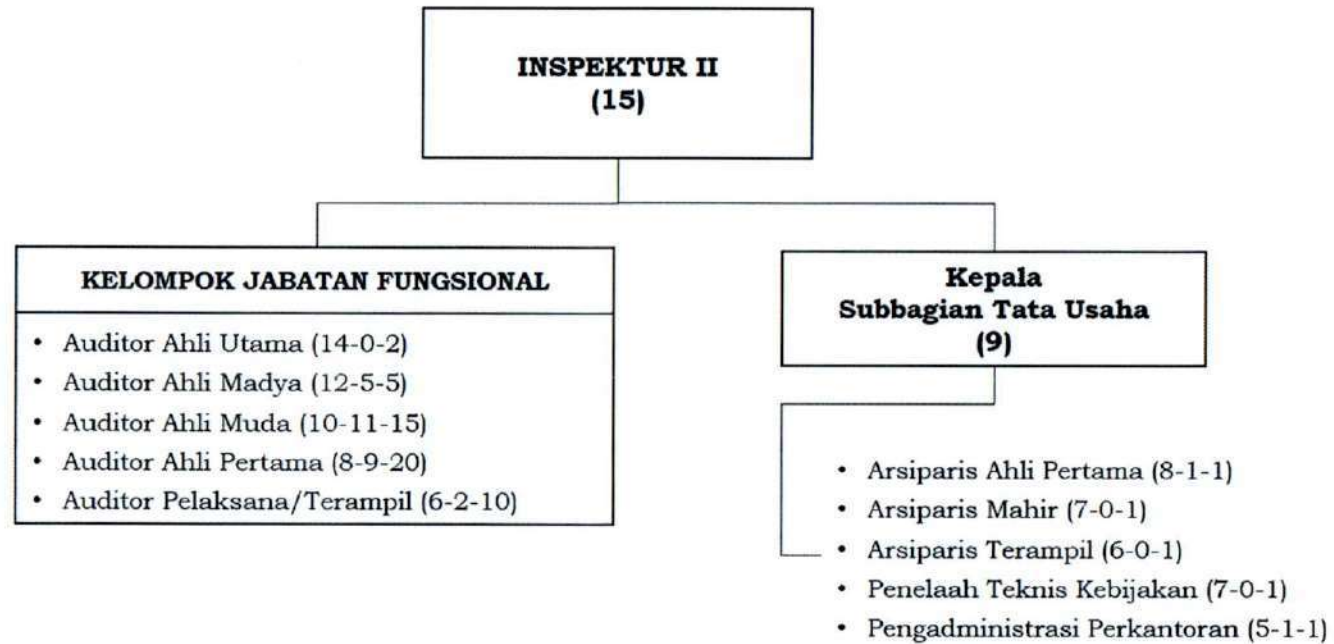
PETA JABATAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



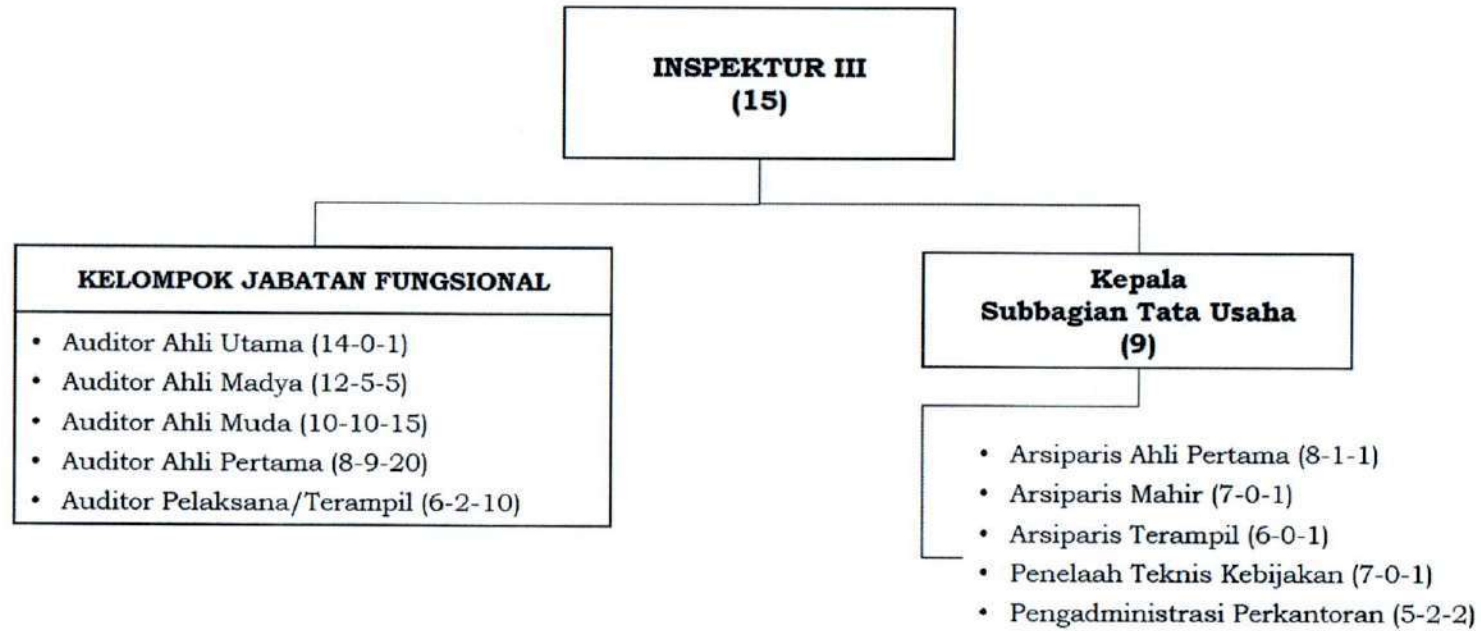
**PETA JABATAN
INSPEKTORAT I**



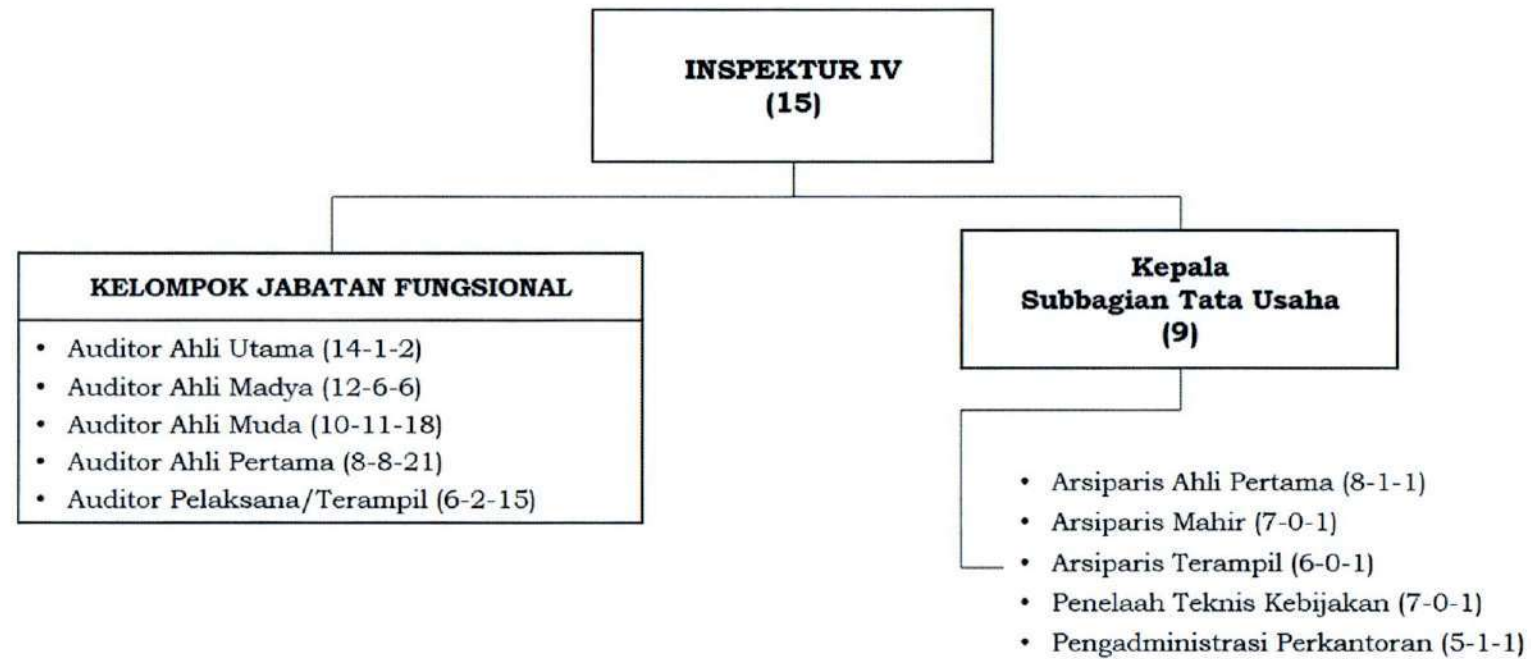
**PETA JABATAN
INSPEKTORAT II**



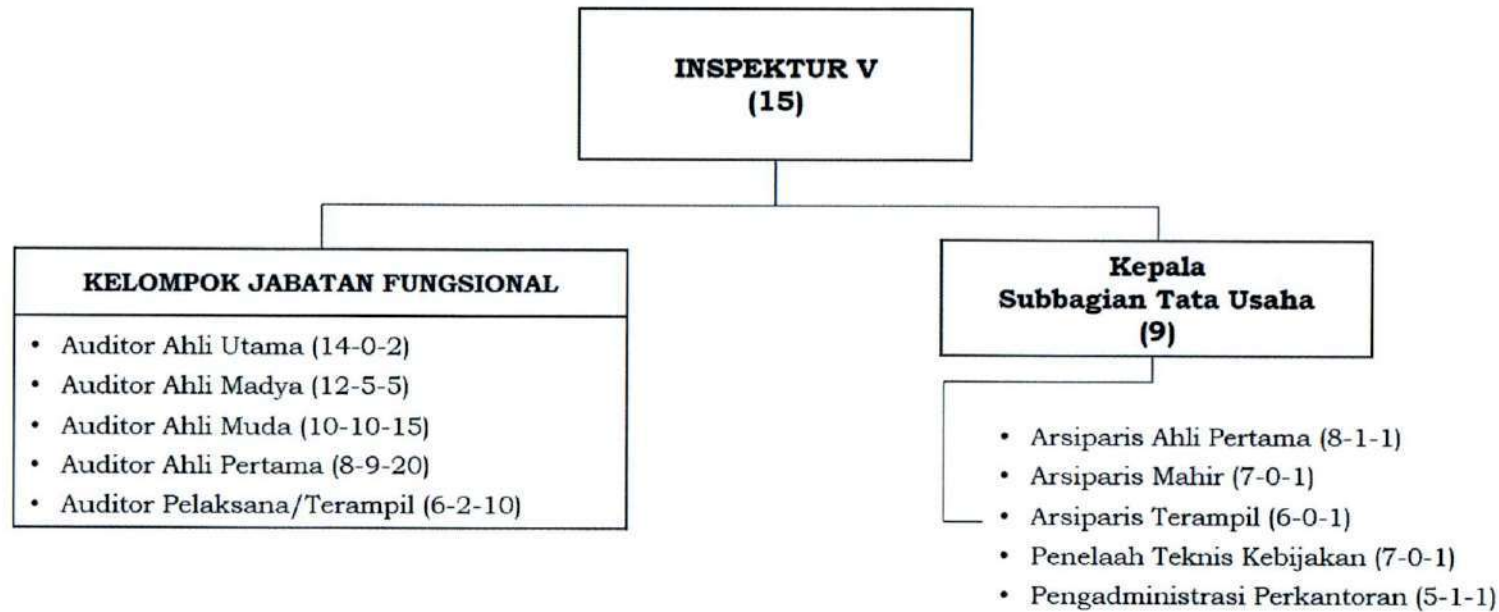
**PETA JABATAN
INSPEKTORAT III**



**PETA JABATAN
INSPEKTORAT IV**



**PETA JABATAN
INSPEKTORAT V**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IX
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**PETA JABATAN
SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI**

**SEKRETARIS
BADAN GEOLOGI
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
• Perencana Ahli Madya (12-1-3) • Perencana Ahli Muda (10-2-3) • Perencana Ahli Pertama (8-5-7) • Analis Anggaran/ Analis Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-0)* • Analis Kebijakan Ahli Madya (12-2-1) • Analis Kebijakan Ahli Muda (10-1-2) • Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-3-3) • Pranata Komputer Ahli Muda (9-1-3) • Pranata Komputer Ahli Pertama (8-3-3) • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (12-3-3) • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-3-5) • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-4-5) • Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia (8-0-1) • Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (7-0-1) • Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (6-0-1)	• Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-1) • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-4-2) • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-1) • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-1) • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-2-2) • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-2-3) • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-1-2) • Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya (12-0-1) • Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda (10-0-1) • Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (8-1-5) • Analis Hukum Ahli Madya (11-1-2) • Analis Hukum Ahli Muda (9-2-3) • Analis Hukum Ahli Pertama (8-2-4)
JABATAN PELAKSANA	
• Penelaah Teknis Kebijakan (7-6-7) • Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-1-1) • Penata Layanan Operasional (7-10-10) • Pengelola Layanan Operasional (6-3-3)	

**Kepala Bagian Umum
(12)**

**Kepala Subbagian Perlengkapan dan
Rumah Tangga (9)**

- Dokter Ahli Pertama (9-2-4)
- Dokter Gigi Ahli Pertama (9-0-1)
- Perawat Terampil (6-0-1)
- Apoteker Ahli Pertama (8-1-1)
- Terapis Gigi dan Mulut/Perawat Gigi Terampil (6-0-1)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-1-1)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)
- Penata Layanan Operasional (7-6-7)
- Pengelola Layanan Operasional (6-1-1)
- Operator Layanan Operasional (5-2-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-8-8)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Arsiparis Ahli Madya (11-0-2)
- Arsiparis Ahli Muda (9-1-3)
- Arsiparis Ahli Pertama (8-2-4)
- Arsiparis Penyelia (8-0-3)
- Arsiparis Mahir (7-1-1)
- Arsiparis Terampil (6-0-3)

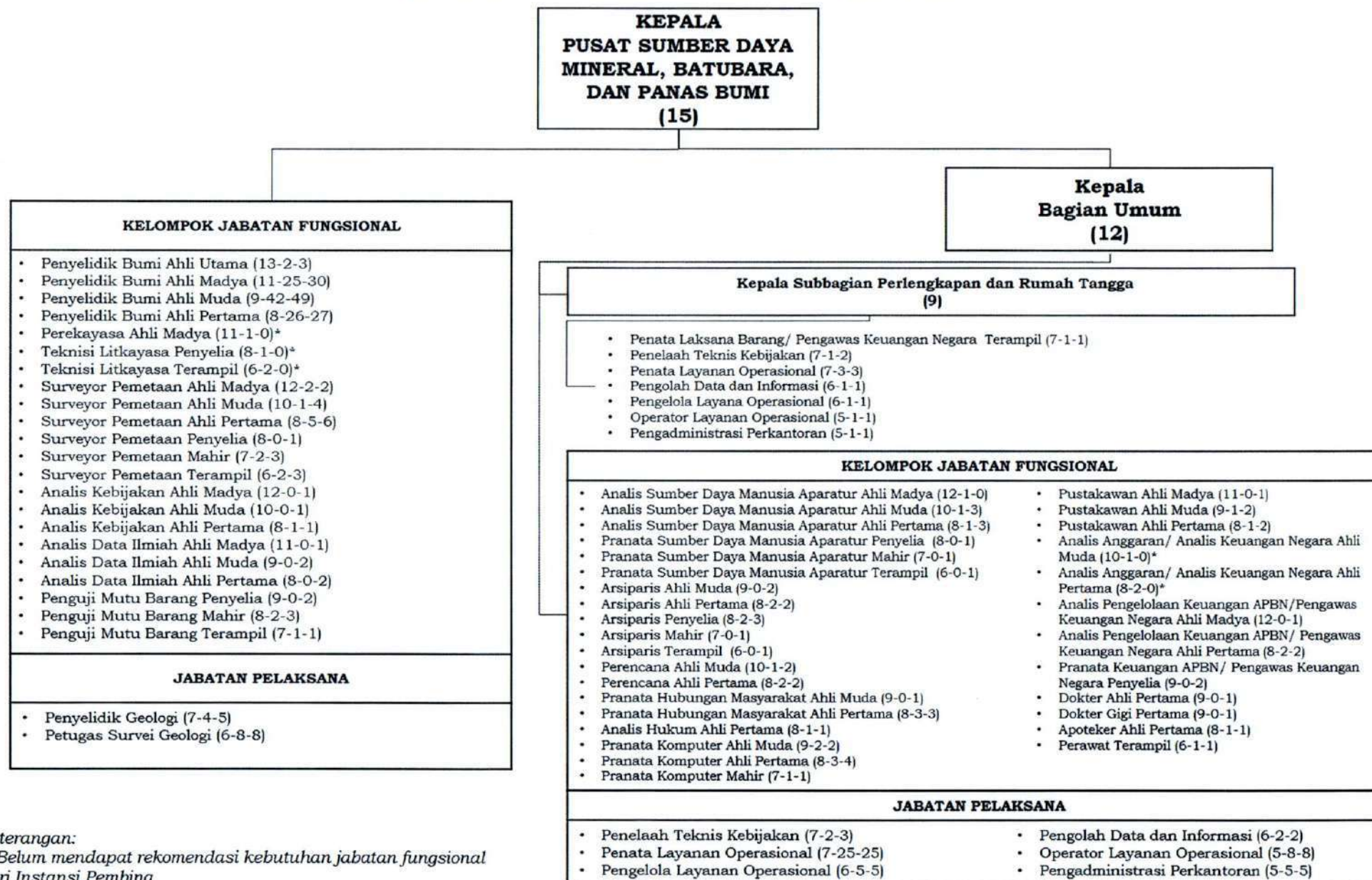
JABATAN PELAKSANA

- Penata Layanan Operasional (7-1-2)

Keterangan:

** Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina*

PETA JABATAN
PUSAT SUMBER DAYA MINERAL, BATUBARA, DAN PANAS BUMI



Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

PETA JABATAN
PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI

KEPALA
PUSAT VULKANOLOGI
DAN MITIGASI
BENCANA GEOLOGI
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|---|--|
| • Penyelidik Bumi Ahli Utama (13-5-6) | • Surveyor Pemetaan Ahli Madya (12-2-3) |
| • Penyelidik Bumi Ahli Madya (11-23-29) | • Surveyor Pemetaan Ahli Muda (10-1-4) |
| • Penyelidik Bumi Ahli Muda (9-16-31) | • Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (8-3-6) |
| • Penyelidik Bumi Ahli Pertama (8-13-22) | • Surveyor Pemetaan Penyelia (8-0-1) |
| • Perekayasa Ahli Pertama (8-3-0)* | • Surveyor Pemetaan Mahir (7-0-3) |
| • Teknisi Litkayasa Penyelia (8-2-0)* | • Surveyor Pemetaan Terampil (6-1-3) |
| • Analis Kebijakan Ahli Muda (10-0-1) | • Pengamat Gunungapi Penyelia (8-26-31) |
| • Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-0-1) | • Pengamat Gunungapi Mahir (7-52-54) |
| • Analis Data Ilmiah Ahli Madya (11-3-4) | • Pengamat Gunungapi Terampil (6-27-57) |
| • Analis Data Ilmiah Ahli Muda (9-1-4) | • Pengamat Gunungapi Pemula (5-8-31) |
| • Analis Data Ilmiah Ahli Pertama (8-3-3) | |

JABATAN PELAKSANA

- Penyelidik Geologi (7-4-5)
- Pemantau Gunungapi (5-13-13)

Kepala
Bagian Umum
(12)

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
(9)

- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)
- Teknisi Sarana dan Prasarana (7-1-2)
- Penata Layanan Operasional (7-5-5)
- Pengelola Layanan Operasional (6-2-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-4-4)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|---|--|
| • Pranata Komputer Ahli Muda (9-0-2) | • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya (12-0-1) |
| • Pranata Komputer Ahli Pertama (8-2-2) | • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-1-3) |
| • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-0-1) | • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-0-4) |
| • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-2) | • Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia (8-0-1) |
| • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-2-1) | • Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (7-0-3) |
| • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-3) | • Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (6-3-3) |
| • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-1) | • Arsiparis Ahli Madya (11-0-1) |
| • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-1-1) | • Arsiparis Ahli Muda (9-1-2) |
| • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-1-2) | • Arsiparis Ahli Pertama (8-1-2) |
| • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-1-3) | • Arsiparis Penyelia (8-0-2) |
| • Perencana Ahli Madya (12-0-1) | • Arsiparis Mahir (7-0-1) |
| • Perencana Ahli Muda (10-1-2) | • Arsiparis Terampil (6-2-3) |
| • Perencana Ahli Pertama (8-1-3) | • Pustakawan Ahli Madya (11-0-1) |
| | • Pustakawan Ahli Muda (9-0-1) |
| | • Pustakawan Ahli Pertama (8-1-2) |
| | • Asisten Pustakawan Penyelia (8-0-1) |
| | • Asisten Pustakawan Mahir (7-0-2) |
| | • Asisten Pustakawan Terampil (6-0-1) |

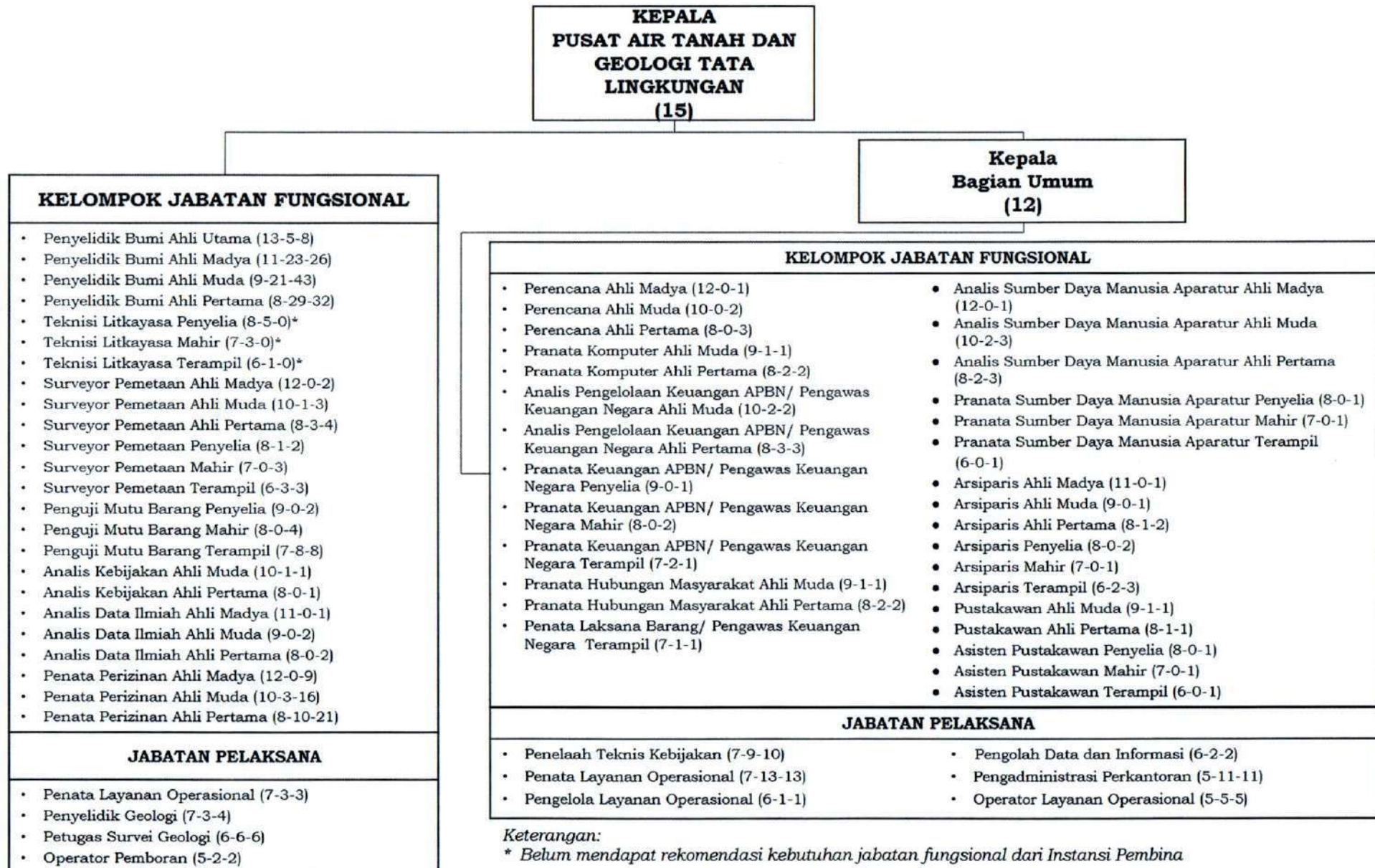
JABATAN PELAKSANA

- | | |
|--|--|
| • Penelaah Teknis Kebijakan (7-4-5) | • Penata Layanan Operasional (7-7-7) |
| • Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-3-3) | • Pengelola Layanan Operasional (6-1-1) |
| | • Pengadministrasi Perkantoran (5-14-14) |
| | • Pengadministrasi Perkantoran (1-1-1) |

Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

PETA JABATAN
PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN



**PETA JABATAN
PUSAT SURVEI GEOLOGI**

**KEPALA
PUSAT SURVEI
GEOLOGI
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Penyelidik Bumi Ahli Utama (13-4 -8)
- Penyelidik Bumi Ahli Madya (11-33-41)
- Penyelidik Bumi Ahli Muda (9-33-53)
- Penyelidik Bumi Ahli Pertama (8-34-44)
- Perekayasa Ahli Utama (13-1-0)*
- Teknisi Litkayasa Penyelia (8-4-0)*
- Teknisi Litkayasa Mahir (7-3-0)*
- Teknisi Litkayasa Terampil (6-2-0)*
- Analis Kebijakan Ahli Madya (12-0-1)
- Analis Kebijakan Ahli Muda (10-1-2)
- Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-0-2)
- Surveyor Pemetaan Ahli Madya (12-0-1)
- Surveyor Pemetaan Ahli Muda (10-0-3)
- Surveyor Pemetaan Ahli Pertama (8-2-3)
- Surveyor Pemetaan Penyelia (8-0-2)
- Surveyor Pemetaan Mahir (7-1-3)
- Surveyor Pemetaan Terampil (6-1-3)
- Penguji Mutu Barang Penyelia (9-1-2)
- Penguji Mutu Barang Mahir (8-0-5)
- Penguji Mutu Barang Terampil (7-3-4)

JABATAN PELAKSANA

- Penyelidik Geologi (7-2-3)
- Operator Layanan Operasional (5-1-1)

Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

**Kepala
Bagian Umum
(12)**

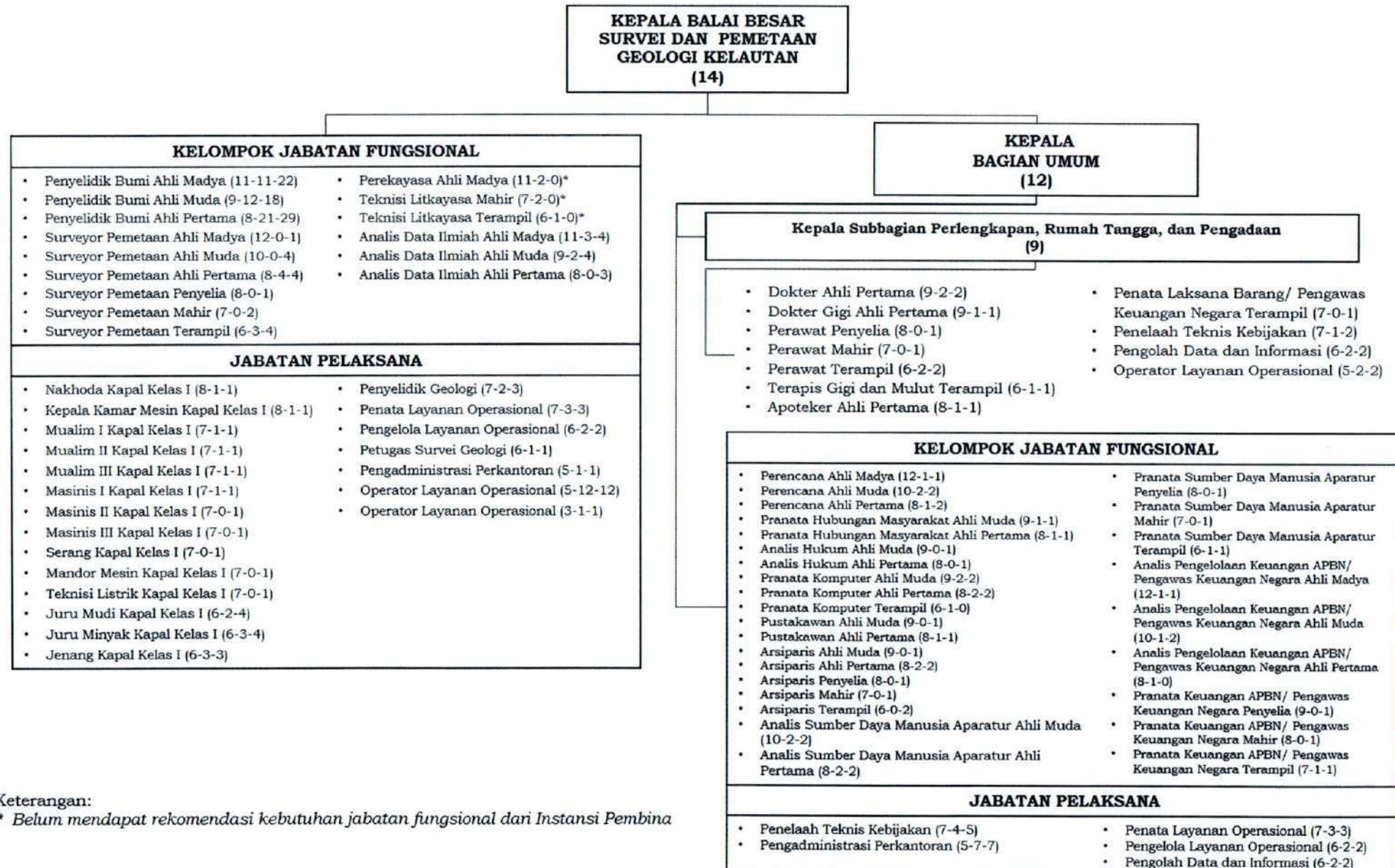
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Pranata Komputer Ahli Muda (9-1-2)
- Pranata Komputer Ahli Pertama (8-2-4)
- Analis Anggaran/ Analis Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-0)*
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-2)
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-0-0)
- Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-6)
- Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-1-2)
- Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-2-1)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-0-2)
- Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-1-3)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-1-3)
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-2-4)
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia (8-1-1)
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir (7-1-2)
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (6-0-2)
- Perencana Ahli Muda (10-1-2)
- Perencana Ahli Pertama (8-3-5)
- Pustakawan Ahli Madya (11-0-2)
- Pustakawan Ahli Muda (9-2-3)
- Pustakawan Ahli Pertama (8-2-4)
- Asisten Pustakawan Penyelia (8-0-1)
- Asisten Pustakawan Mahir (7-0-3)
- Asisten Pustakawan Terampil (6-0-1)
- Arsiparis Ahli Muda (9-1-2)
- Arsiparis Ahli Pertama (8-1-2)
- Arsiparis Penyelia (8-0-3)
- Arsiparis Mahir (7-0-1)
- Arsiparis Terampil (6-1-2)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)

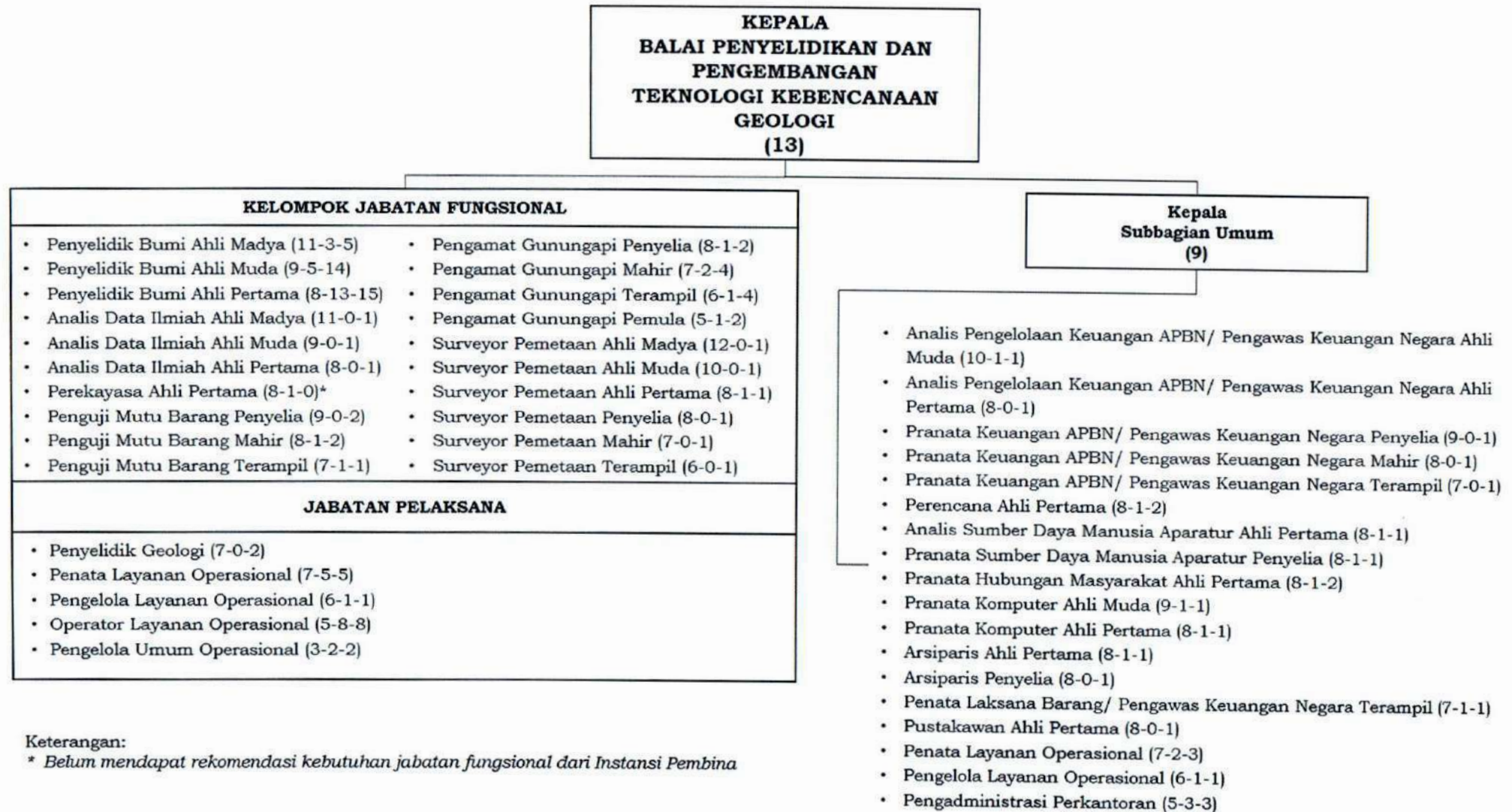
JABATAN PELAKSANA

- Penelaah Teknis Kebijakan (7-4-5)
- Penata Layanan Operasional (7-15-15)
- Pengelola Layanan Operasional (6-2-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-14-14)

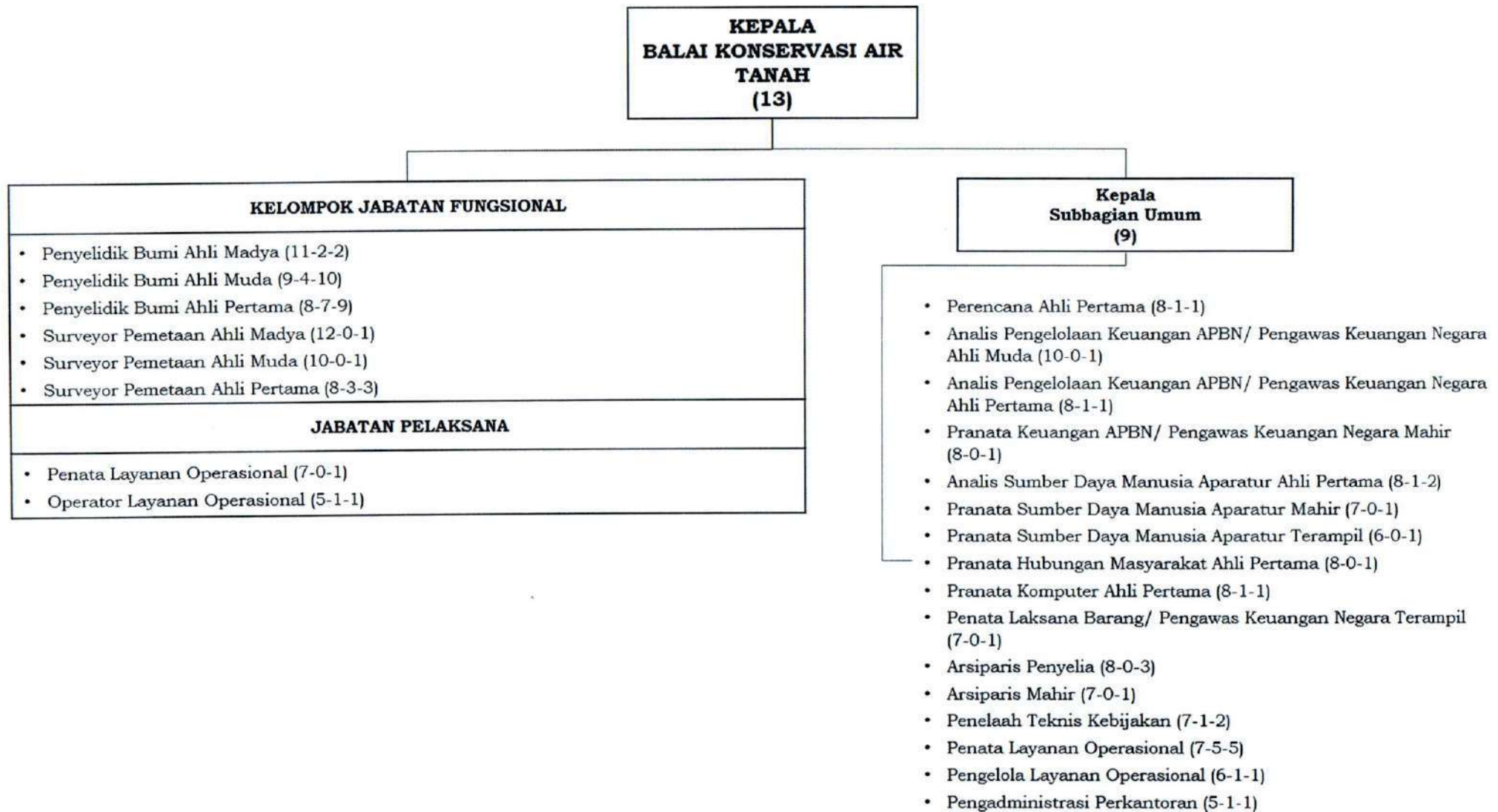
PETA JABATAN
BALAI BESAR SURVEI DAN PEMETAAN GEOLOGI KELAUTAN



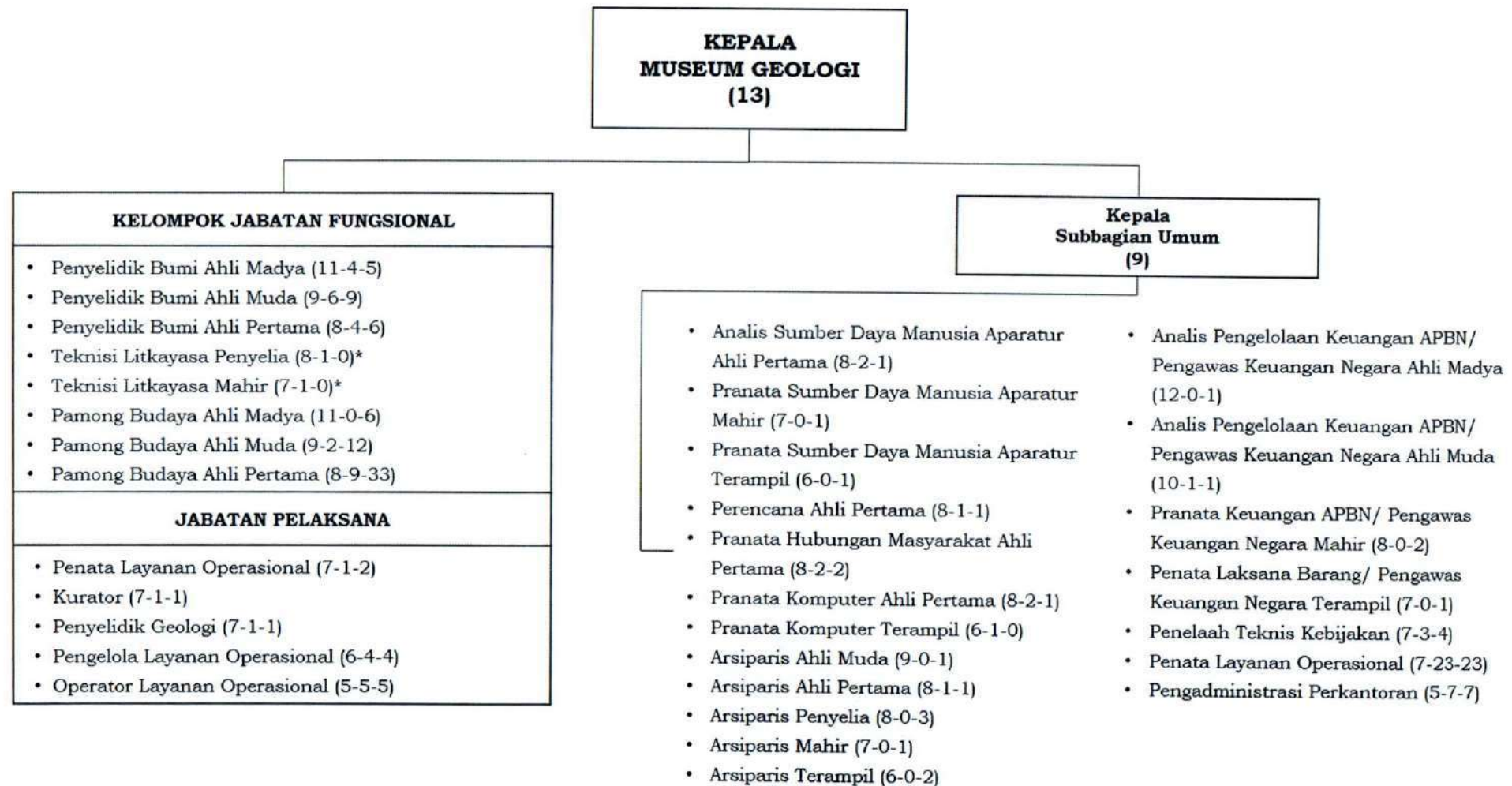
PETA JABATAN
BALAI PENYELIDIKAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KEBENCANAAN GEOLOGI



**PETA JABATAN
BALAI KONSERVASI AIR TANAH**



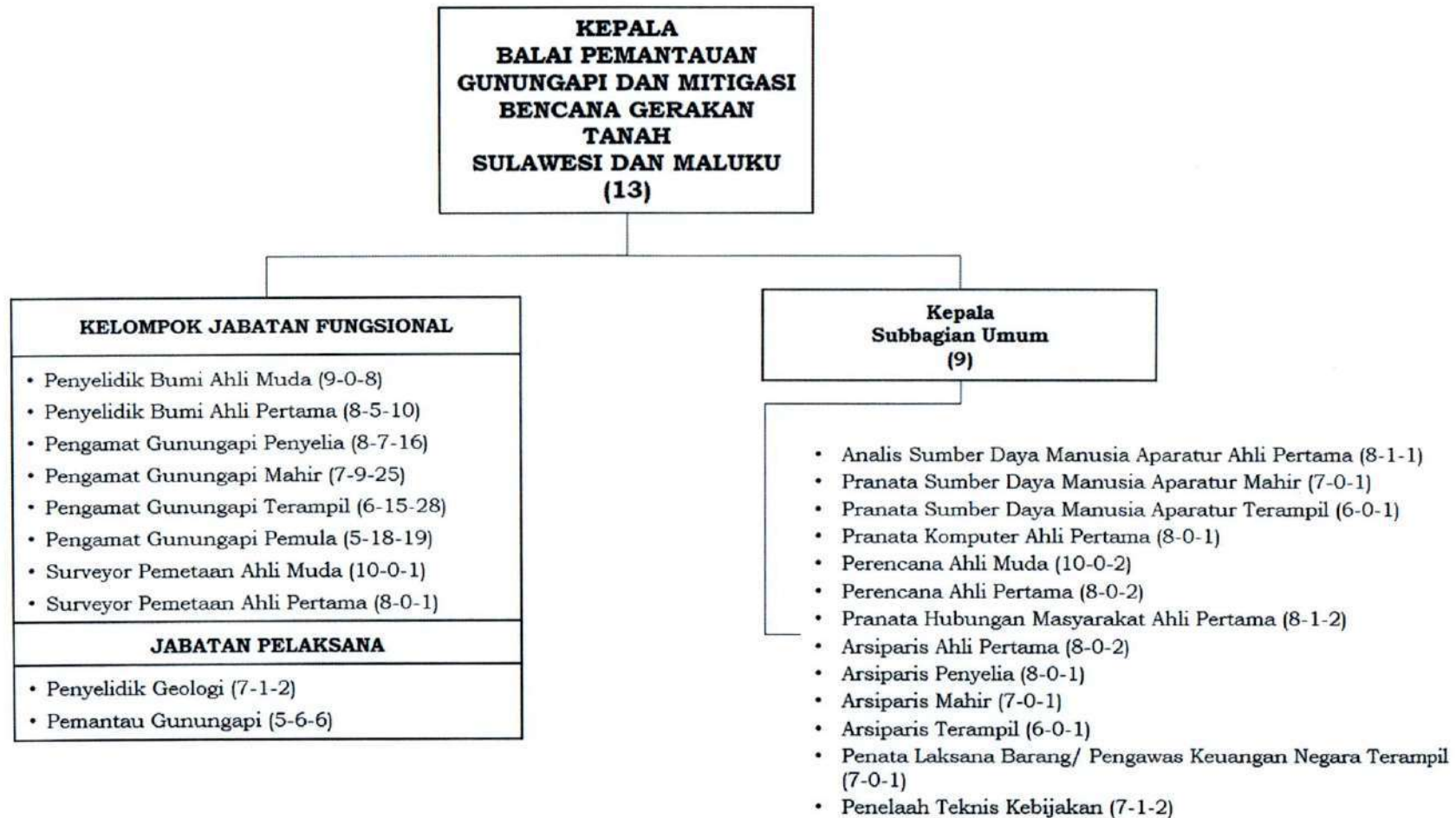
**PETA JABATAN
MUSEUM GEOLOGI**



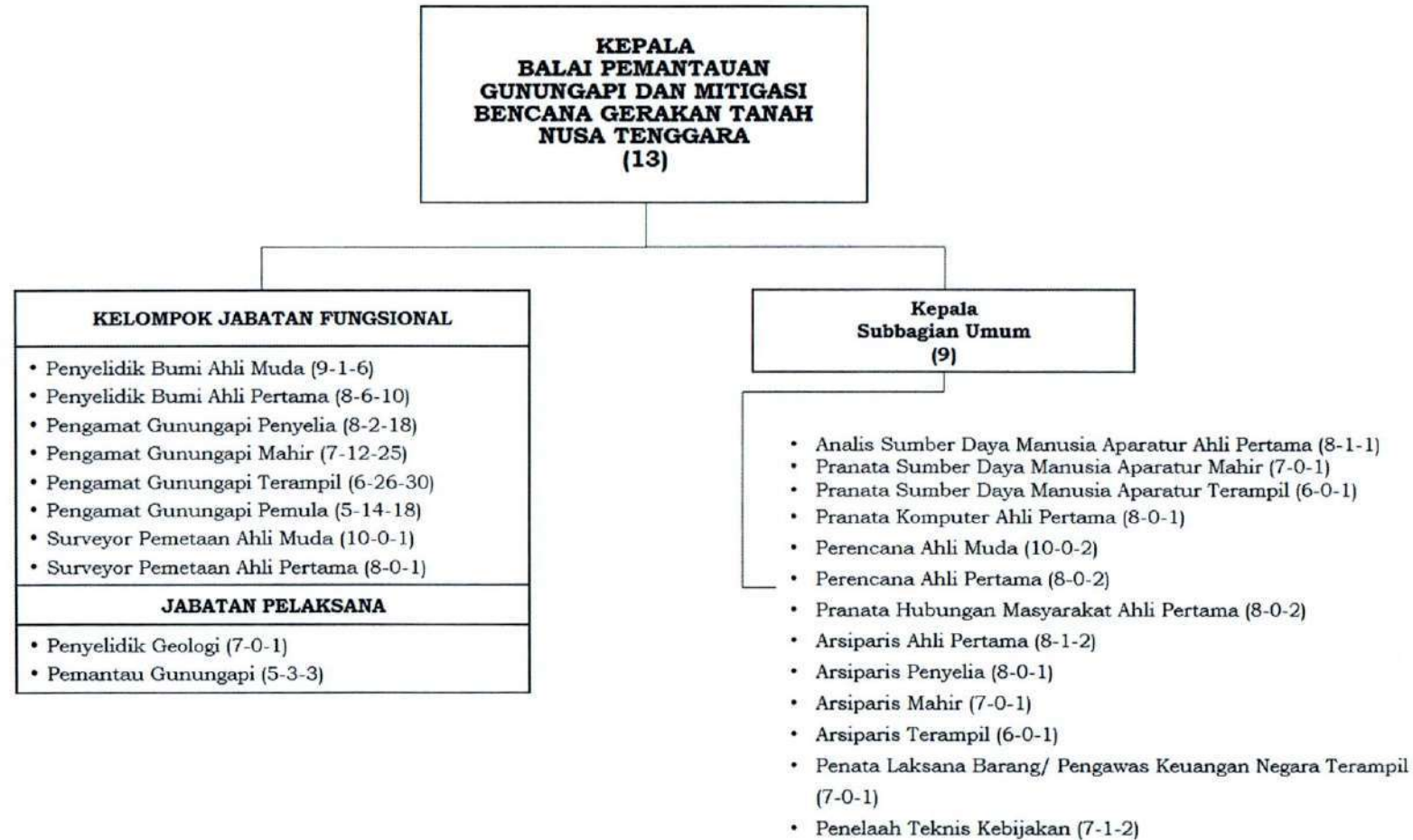
Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

PETA JABATAN
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH SULAWESI DAN MALUKU



PETA JABATAN
BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI BENCANA GERAKAN TANAH NUSA TENGGARA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

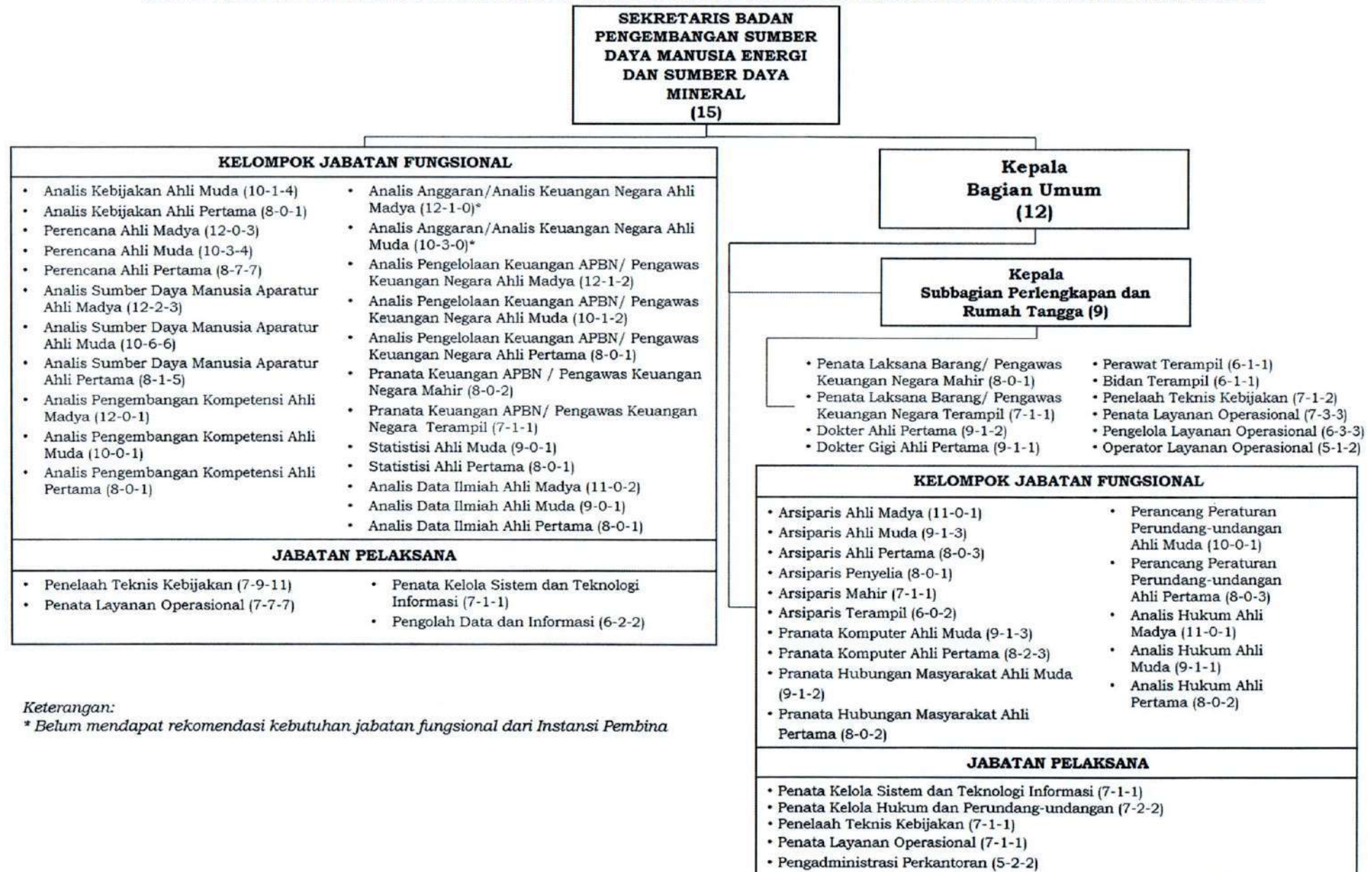
ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN X
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 408.K/OT.01/MEM.S/2025
TANGGAL : 5 Desember 2025
TENTANG
PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PETA JABATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

PETA JABATAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI

**KEPALA PUSAT
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KETENAGALISTRIKAN,
ENERGI BARU, TERBARUKAN
DAN KONSERVASI ENERGI
(15)**

**Kepala
Bagian Umum
(12)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|-------------------------------------|---|
| • Widyaiswara Ahli Utama (14-1-1) | • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya (12-1-1) |
| • Widyaiswara Ahli Madya (12-14-14) | • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (10-0-1) |
| • Widyaiswara Ahli Muda (10-8-11) | • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (8-1-1) |
| • Widyaiswara Ahli Pertama (8-2-9) | • Pranata Komputer Ahli Muda (9-0-1) |
| • Instruktur Ahli Madya (12-0-2) | • Pranata Komputer Ahli Pertama (8-2-3) |
| • Instruktur Ahli Muda (10-2-4) | • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-1-2) |
| • Instruktur Ahli Pertama (8-2-5) | • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-2-2) |
| • Perencana Ahli Madya (12-2-2) | • Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya (12-0-1) |
| • Perencana Ahli Muda (10-1-3) | • Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda (10-0-1) |
| • Perencana Ahli Pertama (8-2-4) | • Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama (8-1-1) |
| • Pustakawan Ahli Pertama (8-0-1) | • Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda (9-0-3) |
| | • Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama (8-0-1) |

JABATAN PELAKSANA

- Penelaah Teknis Kebijakan (7-4-5)
- Penata Layanan Operasional (7-9-9)
- Teknisi Sarana dan Prasarana (7-1-1)
- Pengelola Layanan Operasional (6-1-1)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-1-1)
- Operator Layanan Operasional (5-3-3)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-1-1)
- Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-0-1)
- Analisis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-2-2)
- Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-3)
- Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1)
- Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-1-2)
- Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-2-3)
- Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil (6-0-2)
- Analisis Hukum Ahli Pertama (8-1-1)
- Arsiparis Ahli Muda (9-0-1)
- Arsiparis Ahli Pertama (8-0-1)
- Arsiparis Penyelia (8-1-2)
- Dokter Ahli Pertama (9-2-2)
- Dokter Gigi Ahli Pertama (9-1-1)
- Perawat Terampil (6-1-1)

JABATAN PELAKSANA

- Penelaah Teknis Kebijakan (7-3-5)
- Penata Layanan Operasional (7-2-2)
- Pengadministrasi Perkantoran (5-3-3)

PETA JABATAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI

KEPALA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI
(15)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|---|---|
| • Widyaiswara Ahli Madya (12-7-9) | • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya (12-0-1) |
| • Widyaiswara Ahli Muda (10-12-15) | • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (10-1-1) |
| • Widyaiswara Ahli Pertama (8-6-11) | • Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama (8-0-1) |
| • Instruktur Ahli Madya (12-10-11) | • Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya (12-0-1) |
| • Instruktur Ahli Muda (10-41-49) | • Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda (10-0-1) |
| • Instruktur Ahli Pertama (8-14-35) | • Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama (8-0-1) |
| • Instruktur Penyelia (8-0-11) | • Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda (9-0-2) |
| • Instruktur Mahir (7-0-2) | • Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama (8-0-3) |
| • Instruktur Terampil (6-1-1) | |
| • Perencana Ahli Madya (12-0-2) | |
| • Perencana Ahli Muda (10-0-2) | |
| • Perencana Ahli Pertama (8-2-4) | |
| • Pranata Komputer Ahli Muda (9-0-1) | |
| • Pranata Komputer Ahli Pertama (8-2-3) | |

JABATAN PELAKSANA

- | | |
|--|--|
| • Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi (7-1-1) | • Pengolah Data dan Informasi (6-1-1) |
| • Penelaah Teknis Kebijakan (7-9-11) | • Pengelola Layanan Operasional (6-4-5) |
| • Penata Layanan Operasional (7-1-2) | • Pengadministrasi Perkantoran (5-2-4) |
| • Teknisi Sarana dan Prasarana (7-3-3) | • Operator Kilang dan Utilitas (5-23-25) |
| | • Operator Layanan Operasional (3-0-4) |

Kepala Bagian Umum
(12)

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
(9)

- | | |
|--|---|
| • Penata Laksana Barang/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-0-1) | • Pengelola Layanan Operasional (6-0-2) |
| • Penata Layanan Operasional (7-0-2) | • Pengelola Layanan Kesehatan (6-0-3) |
| • Penelaah Teknis Kebijakan (7-0-10) | • Pengolah Data dan Informasi (6-0-2) |
| | • Operator Layanan Operasional (5-0-4) |

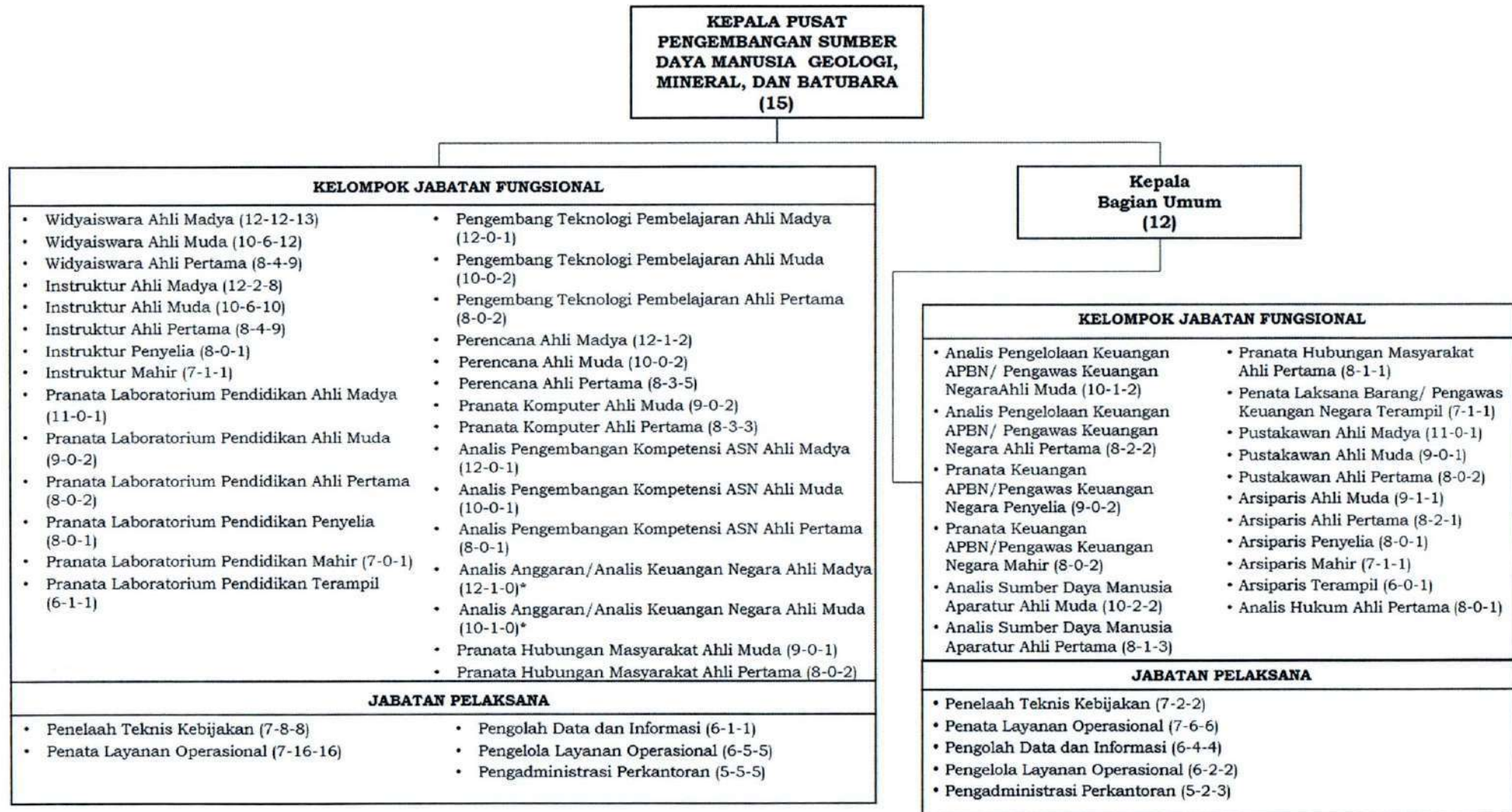
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- | | |
|---|---|
| • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Madya (12-0-1) | • Dokter Gigi Ahli Muda (10-1-1) |
| • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Muda (10-1-1) | • Dokter Ahli Pertama (9-1-2) |
| • Analis Pengelolaan Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Ahli Pertama (8-1-1) | • Perawat Penyelia (8-1-2) |
| • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Penyelia (9-0-4) | • Perawat Terampil (6-0-1) |
| • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Mahir (8-0-2) | • Bidan Penyelia (8-1-1) |
| • Pranata Keuangan APBN/ Pengawas Keuangan Negara Terampil (7-1-1) | • Apoteker Ahli Pertama (8-0-1) |
| • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (10-1-2) | • Fisioterapis Terampil (6-0-1) |
| • Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama (8-1-4) | • Pranata laboratorium Kesehatan Penyelia (8-1-1) |
| • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda (9-0-1) | • Arsiparis Ahli Muda (9-1-2) |
| • Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama (8-1-1) | • Arsiparis Ahli Pertama (8-1-1) |
| | • Arsiparis Penyelia (8-0-1) |
| | • Arsiparis Mahir (7-0-1) |
| | • Arsiparis Terampil (6-0-2) |
| | • Pustakawan Ahli Muda (9-0-1) |
| | • Pustakawan Ahli Pertama (8-0-1) |

JABATAN PELAKSANA

- | | |
|--|---|
| • Penelaah Teknis Kebijakan (7-17-17) | • Pengolah Data dan Informasi (6-2-2) |
| • Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan (7-3-3) | • Pengelola Layanan Operasional (6-3-3) |
| • Teknisi Sarana dan Prasarana (7-1-1) | • Pengelola Layanan Kesehatan (6-2-2) |
| | • Pengadministrasi Perkantoran (5-0-1) |
| | • Operator Layanan Operasional (5-8-8) |

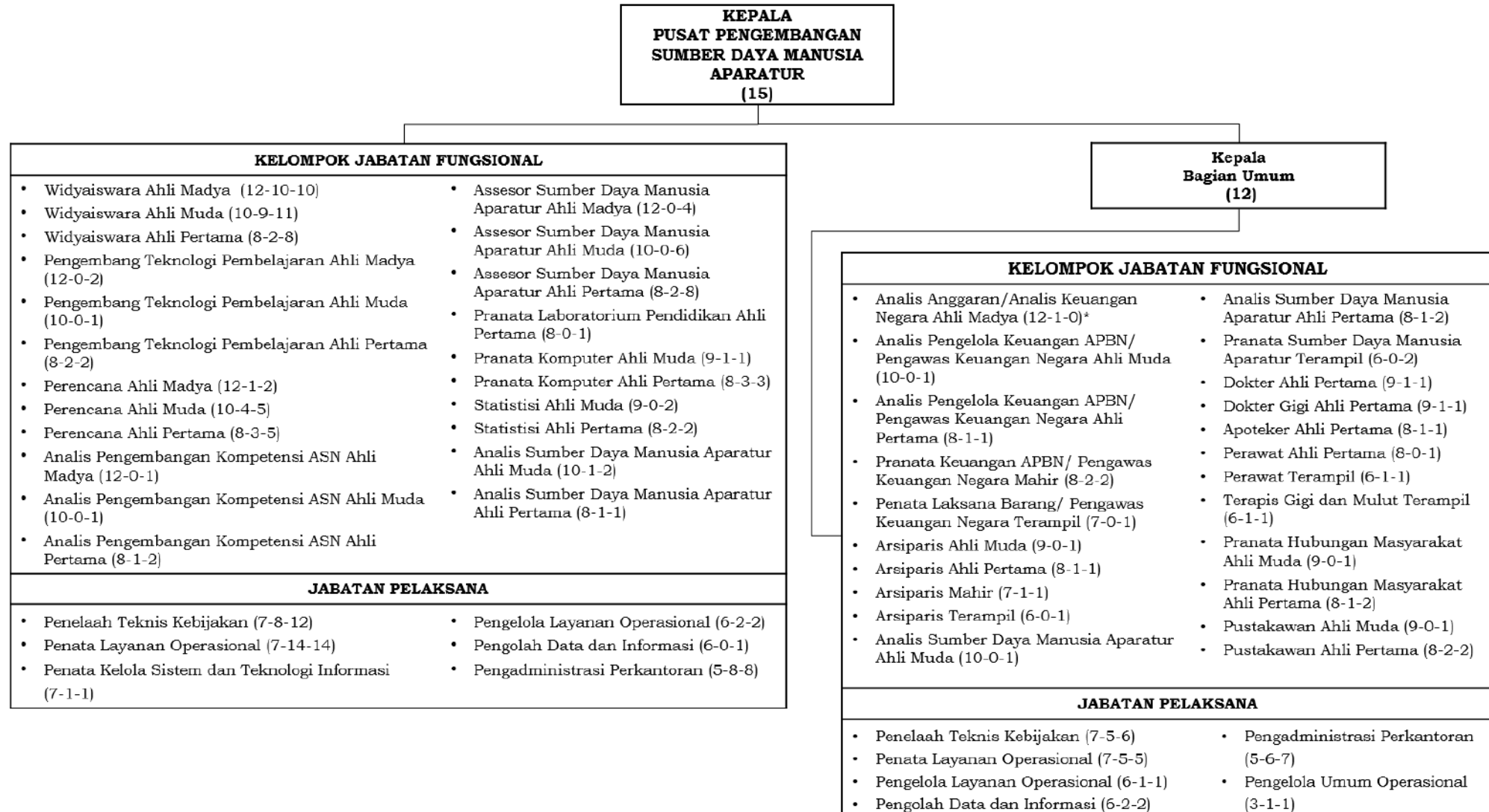
PETA JABATAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI, MINERAL, DAN BATUBARA



Keterangan:

** Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina*

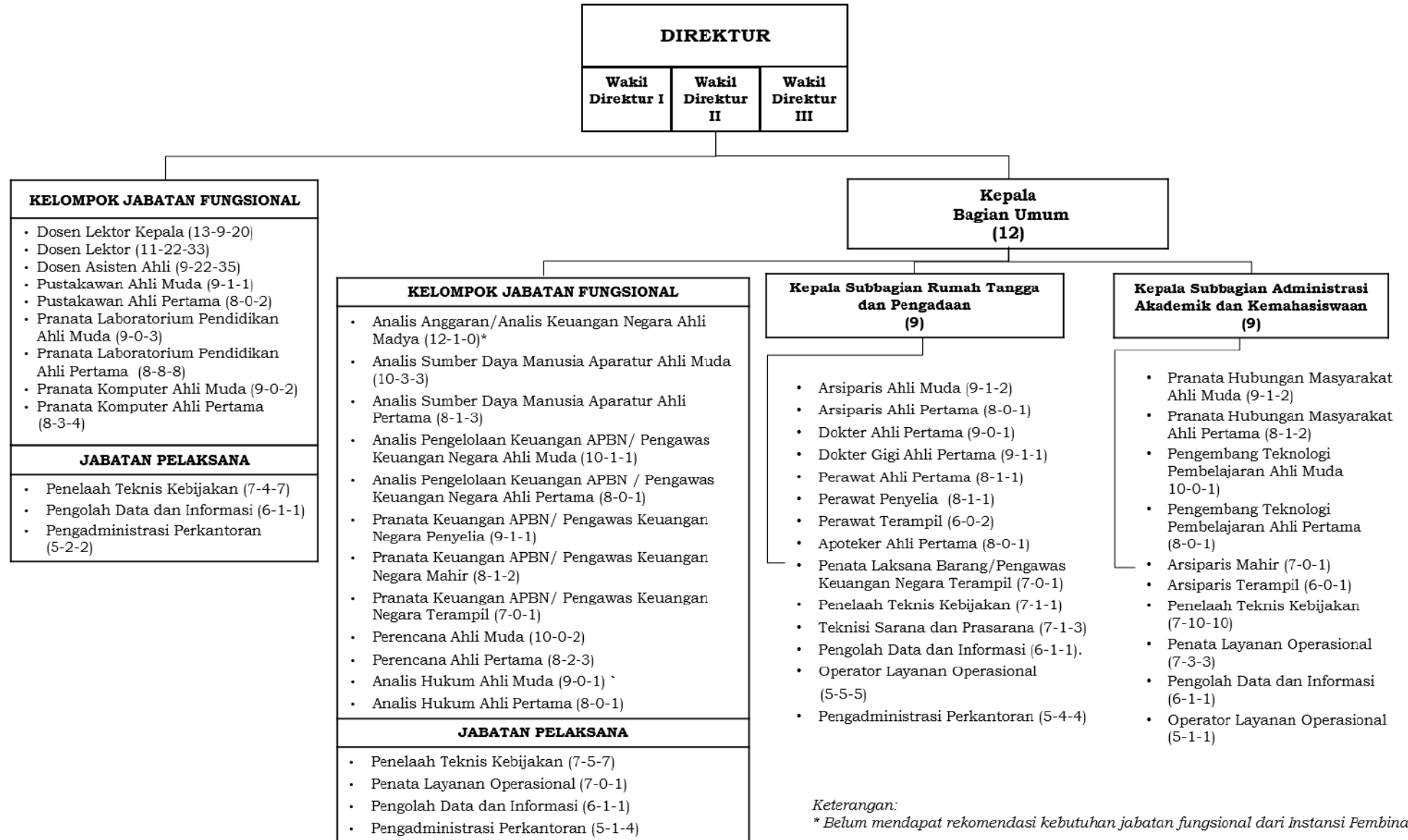
PETA JABATAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR



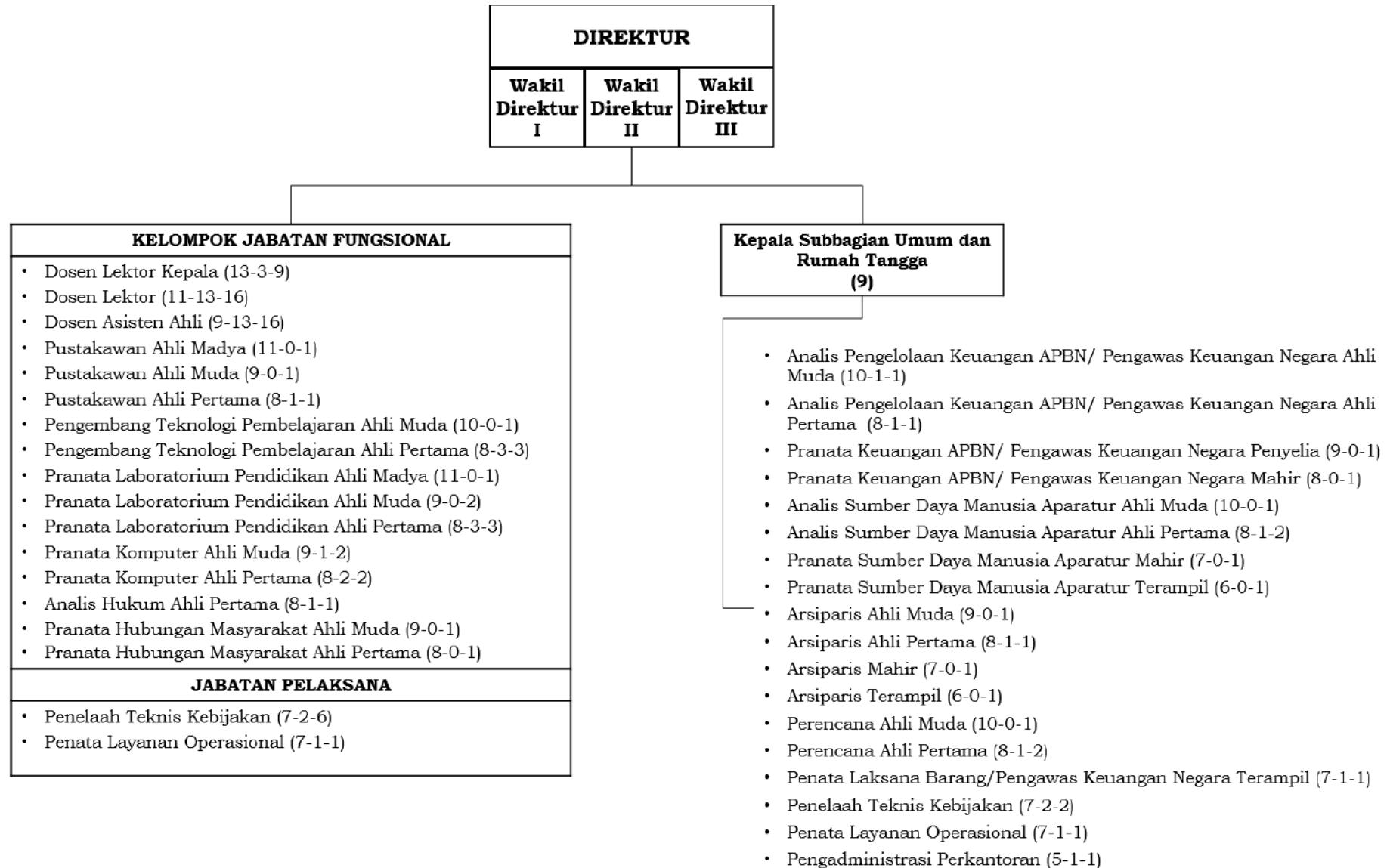
Keterangan:

* Belum mendapat rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional dari Instansi Pembina

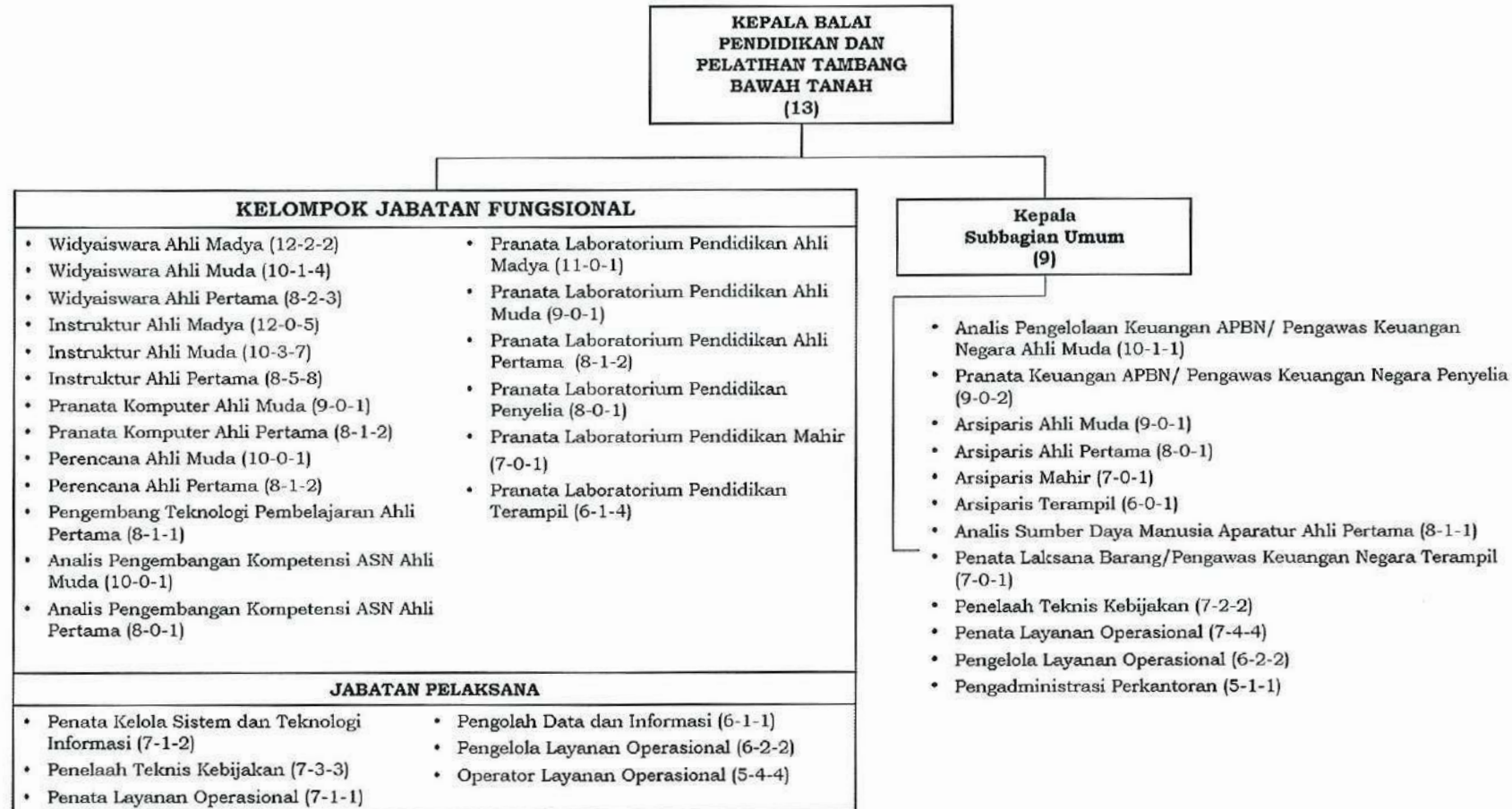
**PETA JABATAN
POLITEKNIK ENERGI DAN MINERAL AKAMIGAS**



**PETA JABATAN
POLITEKNIK ENERGI DAN PERTAMBANGAN BANDUNG**



PETA JABATAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,


FAUZY MARASABESSY

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA